NIKAH LINTAS AGAMA DALAM HADIS

(Studi Kasus Pernikahan Zainab binti Rasūl Allah SAW dengan Abū al-'Aṣ ibn al-Rabī')

Skripsi:

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hadis

Disusun Oleh:

Siti Zaenab

NIM: E05215033

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Zaenab
Program Studi	: Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
NIM	: E05215033
Judul Skripsi	: Nikah Lintas Agama dalam Hadis (Studi Kasus Pernikahan Zainab binti Rasūl Allah Saw dengan Abū al-Aṣ ibn al-Rabī')

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumber yang telah dicantumkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 27 Mei 2019

METERAI TEMPEL

6000

Siti Zaenab

NIM:E05215033

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Siti Zaenab telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 31 Mei 2019

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.Ag

NIP. 195503211989031001

Pembimbing II

Dr. Muhid, M.Ag

NIP 196310021993031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Zaenab telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 02 Juli 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196109181992203100 2

Tim Penguji:

Ketua,

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.Ag

NIP. 195503211989031001

Sekretaris,

Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 196310021993031002

Penguji I,

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI

NIP. 197503102003121003

Penguji II,

Drs. H. Umar Faruq, MM

NIP. 196207051993031100 3

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI ZAENAB
NIM : E05215033
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / ILMU HADIS
E-mail address : sitizaenab.fuf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
NIKAH LINTAS AGAMA DALAM HADIS
(Studi Kasus Pernikahan Zainab binti Rasulullah saw dengan Abu al-Ash ibn al-Rabi')

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2019.

Penulis

(SITI ZAENAB)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Siti Zaenab, "Nikah Lintas Agama dalam Hadis: Studi Kasus Pernikahan Zainab binti Rasūl Allah SAW dengan Abū al-'Aṣ ibn al-Rabī'."

Dalam sejarah perkembangannya pernikahan lintas agama masih menyisahkan perdebatan yang tidak kunjung usai, khususnya di Indonesia sendiri. Perdebatan ini dimotori oleh banyak kalangan baik yang berasal dari kalangan para akademisi maupun kalangan agamawan. Banyak dari mereka menggunakan sebuah dalil pendukung untuk melegitimasi setiap pendapat mengenai Nikah lintas agama, baik menggunakan Alquran maupun Hadis. Sedangkan dari kedua kalangan pun dalam memahami nash Alquran maupun Hadis berbeda-beda, ada yang memahami secara *Literalis/Skripturalis* dan ada pula yang memahaminya secara *Substantif*, disinilah letak dari munculnya berbagai penafsiran tersebut. Untuk menyelesaikan perdebatan tersebut penulis menggunakan sebuah obyek penelitian yang berasal dari pernikahan Zainab putri Rasulullah Saw dengan Abū al-Aṣ yang statusnya masih kufur dan Zainab sendiri telah masuk Islam, hal ini sesuai dengan hadis yang menjadi pokok penelitian penulis yaitu yg termaktub dalam Hadis *Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2240* dan juga Hadis *Sunan al-Tirmidhī* No Indeks 1142. Setelah dilakukan penelitian secara *Sistematis, Komprehensif* dan *Masif* dengan menggunakan metode *Maudhui*, dan penulis mengidentifikasi melalui analisis sanad maupun matan bahwa derajat kedua hadis tersebut adalah *ḍa'īf*, dengan alasan bahwa hadis tersebut tidak memenuhi kriteria dari hadis sahih. Dan di dapatkan kesimpulan bahwa secara historis kondisi perempuan dimasa Nabi jumlahnya sangatlah sedikit, jauh berbeda dengan kondisi di zaman sekarang dimana perempuan muslim khususnya di Indonesia cukup banyak, dan dominasi laki-laki pada masa Nabi Saw sangat berpengaruh, pelarangan ini di pertegas oleh surah al-Mumtahanah ayat 10 dan surah al-Baqarah ayat 221.

Kata Kunci: *Nikah Lintas Agama*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR ix

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

PEDOMAN TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Kerangka Teori 8
G. Telaah Pustaka 10
H. Metode Penelitian 12
   1. Metode Penelitian 12
   2. Jenis Penelitian 13
   3. Sumber Data 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data 14
5. Metode Analisis Data 14
I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II NIKAH LINTAS AGAMA DAN KRITIK HADIS 16

A. Pengertian Nikah 16
B. Syarat dan Rukun Nikah 18
C. Nikah Lintas Agama 22
1. Alasan Terjadinya Nikah Lintas Agama 22
2. Bentuk-bentuk Nikah Lintas Agama dalam Islam 25
D. Kritik Hadis 37
1. Kritik Sanad 37
2. Kritik Matan 41
E. Metode Pemaknaan Hadis Nabi 43

BAB III HADIS-HADIS NIKAH LINTAS AGAMA 46

A. Data Hadis 47
1. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru 47
2. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru 48
B. Takhrij Hadis 49
1. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru 49
2. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Biografi Perawi 53

1. Perawi dalam Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru 53

2. Perawi dalam Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru 68

D. Skema Sanad Gabungan 78

1. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru 78

2. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru 79

BAB IV KEHUJAHAN HADIS DAN IMPLIKASI PEMAHAMAN HADIS-HADIS NIKAH LINTAS AGAMA 80

A. Kehujahan Hadis Nikah Lintas Agama 80

1. Kritik Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru 80

2. Kritik Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru 86

B. Kritik Pemahaman Matan Hadis 90

1. Kandungan Makna Hadis 90

2. Kritik Matan Hadis 95

C. Implikasi Pemahaman Hadis Nikah Lintas Agama dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konteks ke-Indonesia-an 107

BAB V KESIMPULAN 116

A. Kesimpulan 116

B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kajian hadis di era modern ini, hadis tidak lagi hanya dipahami secara normatif saja berdasarkan syarah hadisnya, atau hanya sebatas mengkaji kritik sanad dan kritik matan saja, kemudian mencari kontradiksinya dengan Alquran, dengan sesama hadis atau dengan akal. Pada era kontemporer saat ini semakin banyak cara yang menawarkan dalam memahami hadis Nabi, salah satu diantaranya dengan menggunakan ilmu Ma'anil Hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan Ma'anil Hadis adalah suatu cabang ilmu hadis yang membahas mengenai suatu cara dan prinsip-prinsip pemaknaan agar sesuai proses dan prosedur dalam memahami hadis Nabi.[1] Kemudian di dalam Ilmu Ma'anil Hadis sendiri terdapat beberapa metode penunjang salah satunya adalah metode pendekatan Sosio-Historis.[2] Sosio historis sendiri bertujuan agar teks hadis tersebut bisa terus sesuai seiring berkembangnya zaman yang sudah jauh berbeda dengan kondisi pada saat turunnya hadis itu. Pendekatan Sosio-Historis sendiri dianggap lebih memadai jika digunakan untuk menjawab tantangan isu-isu kontemporer masa kini seperti isu-isu seputar Gender, Pluralisme, Demokrasi, Radikalisme dan lain-lain, jika dibandingkan hanya memahami hadis dengan cara teksutalis saja. Jadi Pendekatan

---

[1] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nab*i (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 10.

[2] Pendekatan sosio-Historis merupakan pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta historis dan sekaligus sebagai fakta sosial. Lihat: Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi...*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosio-Historis memberikan penawaran terhadap pemahaman hadis agar teks-teks hadis bisa ditempatkan secara proporsional sesuai porsinya. Kapan teks hadis itu harus dipahami secara tekstual, kapan teks hadis itu dipahami secara kontekstual.[3] Kapan juga dipahami dari sudut pandang Nabi sebagai Pemimpin Pemerintahan, sebagai seorang Suami, sebagai seorang Nabi, atau sebagai Panglima Perang.[4] Karena jika dilakukan pemahaman secara kaku maka akan hilang kesan bahwa Islam *ṣāliḥ li kulli zaman wa makān*.[5] Artinya bahwa Islam akan bisa selaras sesuai perkembangan zaman dan bisa sesuai dimanapun tempatnya berada.

Paradigma atau suatu cara memandang seseorang terhadap kehidupan pribadi dan lingkungannya juga akan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, bertindak dan dalam memahami atau menafsirkan teks-teks hadis.[6] Maka dari itu, di dalam pendekatan Sosio-Historis bahwa setiap teks hadis harus dicermati secara kritis, akan tetapi juga menerapkan sikap skeptis[7] ada maksud apa di balik kepentingan penafsiran hadis tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang nikah lintas agama. Bahwa pada kenyataan di era kontemporer sekarang ini hal ini masih menjadi perdebatan. Nikah lintas agama sendiri khususnya di

---

[3] M Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

[4] Sunnah pada era Nabi terbagi menjadi tiga klasifikasi diantaranya adalah *Pertama* Sunnah kehidupan Nabi sendiri (*al-Sunnah al-Hayatiyah*), baik dalam perbuatan perkataan perilaku atau yang lainya. Seperti contoh adalah peran Nabi sebagai suami, bapak, seperti umumnya kebiasaan manusia seperti makan, minum tidur dan lainnya. *Kedua* adalah sunnah ibadah (*al-sunnah al-ibadiyah*), yaitu berupa perbuatan nabi yang berkaitan dengan shalat nabi, puasa nabi, doa dan lain sebagainya. *Ketiga* adalah sunnah politik (*al-Sunnah al-siyasiyah*), yaitu yang berupa sikap nabi dan kebijakan nabi sebagai pemimpin negara beserta komandan perang, perencana dalam bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Lihat, Mukhammad Zamzami, *"Metodologi Studi Hadith Kontemporer: Perspektif Jamal al-Banna*", Jurnal Mutawatir, Vol 3 No. 2 (Desember, 2013), 299

[5] M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Alquran dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2007), 88.

[6] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi...*, 19.

[7] Merupakan sikap kurang percaya, ragu-ragu atau curiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia masih menjadi sesuatu hal yang tabu dalam hukum maupun di dalam lingkungan masyarakat. Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai macam suku, ras, budaya, agama. Hal inilah yang mempengaruhi Indonesia sebagai negara pluralitas dan penuh keberagaman. Dengan keadaan ini bukan tidak mungkin jika tidak terjadi interaksi antar golongan. Interaksi yang antar suku, ras dan agama. Bahkan mengarah ke arah keyakinan bahkan tidak jarang yang mengarah serius ke arah pernikahan. Adapun tentang pernikahan adalah merupakan persoalan yang penting dalam agama apapun, karena pernikahan bukan saja sekedar ikatan, namun juga persoalan ibadah. Pernikahan beda agama sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan menimbulkan perbedaan dua belah pihak yang pro-kontra dan mereka pun masing-masing sama memiliki argumen berupa penafsiran mereka terhadap dalil-dalil yang membahas pernikahan beda agama.

Adapun contoh-contoh kasus pernikahan beda agama di Indonesia sangat banyak dan beragam sekali, seperti di kalangan artis yang terjadi pada pernikahan Jamal Mirdad (Islam) dengan Lidya Kandaw (Kristen), lalu ada Roy Martin (Kristen) menikahi Ana Maria (Islam), lalu ada Happy Salma (Islam) menikah dengan Tjokorda Bagus Dwi Santana Max Kerthyasa (Hindu).[8] Di dalam al-Qur'an sendiri terdapat dalil mengenai pernikahan beda agama, berikut ini adalah dalil nikah lintas agama, diantaranya surat al-Baqarah (2): 221 dan al-Maidah (5): 5.

---

[8] http://celebrity.okezone.com/read/2010/10/03/33/378636/soal-agama-rahasia-berduahappy-salma-cok-gus, diakses 27 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[9]

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang—orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka sedang Allah mengajak ke Syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan (ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

االْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[10]

"Dan pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sesembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan (kalian) halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi."

Dari teks al-Qur'an surat al-Maidah diatas dapat dipahami bahwa Allah memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita *aḥl al-Kitāb* yang *muḥṣanāt*, artinya adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan tidak berbuat zina. Sedangkan dalil yang mengharamkannya adalah surat al-Baqarah (2): 221, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya Allah mengharamkan perkawinan pria

[9] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 54.
[10] Ibid, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim dengan wanita musyrik begitu juga sebaliknya.[11] Dalam persoalan pernikahan beda agama terdapat dua kelompok yang membolehkan dan kelompok yang melarang. Adapun yang melarang pernikahan beda agama mengatakan bahwa ayat al-Maidah (5): 5 tersebut telah dinasakh oleh al-Baqarah (2): 221. Adapun menurut Quraish Shihab bahwa pendapat tersebut dirasanya ada suatu kejanggalan, karena al-Maidah (5): 5 turun belakangan daripada al-Baqarah (2): 221 karena ia turun terlebih dahulu, maka tentu tidak logis jika sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau baru datang sesudahnya. Diantara yang berpendapat seperti itu adalah golongan Syiah Imamiyyah dan Syiah Zaidiyyah. Ibn 'Umar pernah ditanya tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *aḥl al-Kitāb* dan beliau menegaskan bahwa Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik dinikahi oleh laki-laki muslim. Karena Ibn 'Umar melihat kesyirikan yang besar pada seorang wanita yang berkata bahwa Isa adalah Tuhan atau dengan kata lain Tuhannya merupakan seorang manusia dan merupakan hamba Allah. Dari tegasnya pernyataan Ibn 'Umar tersebut dapat dilihat bahwa beliau tidak membedakan antara *aḥl al-Kitāb* dengan musyrik, karena jika meskipun ia *aḥl al-Kitāb* namun berbuat syirik maka masuk dalam kategori musyrik.[12]

Adapun golongan yang membolehkan menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan bahwa beberapa Sahabat dan Tabi'in pernah menikah dengan wanita *aḥl al-Kitāb.* Di kalangan Sahabat senior ada 'Uthmān Ibn Affan

[11] *Ahl al-Kitab* adalah komunitas atau pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Lihat M. Galib M, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), 20.
[12] M. Galib M, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*..., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menikahi Naylah binti al-Farāfisah seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Lalu ada Thalhah, Hudzaifah yang menikahi seorang Yahudi.[13] Dari kalangan Tabi'in Said Ibn Musayyab, Said Ibn Zubair, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, al-Sha'abi dan al-Ḍaḥḥāk.[14] Dalam penelitian ini, penulis disini akan fokus mengkaji hadis-hadis Nikah lintas Agama melalui studi pemahaman Ma'anil Hadis. Penulis akan menelaah dan menganalisis hadis-hadis nikah Nikah Lintas Agama dengan meneliti kehujahan hadis tersebut lalu dikomparasikan dengan pendapat para 'Ulama mengenai nikah beda agama. Dari uraian tersebut maka penulis menarik tema dengan judul "Nikah Lintas Agama dalam Hadis: Studi Kasus Pernikahan Zainab Binti Rasūl Allah Saw dengan Abū al-Aṣ ibn al-Rabī' ".

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian menjadi lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Hadis-hadis yang membahas tentang pernikahan lintas agama.
2. Kualitas dan Kehujahan hadis-hadis tentang pernikahan lintas agama.
3. Pemahaman hadis-hadis nikah lintas agama dengan tinjauan *ma'ani al-ḥadīth.*
4. Pemahaman hadis-hadis nikah lintas agama berdasarkan pendapat 'Ulama menyikapi pernikahan lintas agama.

---

[13] Iffah Muzammil, "Telaah Gagasan Paramadina tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Islamica: Jurnal Studi Keislaman,* Vol 1 No. 2 (2016), 397.
[14] M. Galib M, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya...,* 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan terfokus, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, agar terhindar dari perluasan pembahasan dalam penelitian. Dengan demikian dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi, penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pemahaman dari hadis-hadis tentang Nikah Lintas Agama
2. Implikasi dari pemahaman hadis-hadis Nikah Lintas Agama dalam konteks ke-Indonesia-an.

D. Rumusan Masalah

Agar penulisan karya tulis ini tidak melebar pembahasannya, maka penulis merumuskan ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kehujahan hadis-hadis tentang nikah lintas agama?
2. Bagaimana pemahaman makna hadis-hadis nikah lintas agama?
3. Bagaimana implikasi pemahaman hadis-hadis nikah lintas agama dalam konteks ke-Indonesia-an?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun supaya penulisan karya tulis ini dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan, maka tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas dan kehujahan hadis-hadis nikah lintas agama.
2. Untuk mengetahui pemahaman makna hadis-hadis nikah lintas agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui implikasi pemahaman hadis-hadis nikah lintas agama dalam konteks keIndonesiaan.

Kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Ditulisnya penelitian ini adalah untuk tujuan kepentingan penulisan karya tulis berupa skripsi.
2. Dalam kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang setema. Untuk menambah koleksi penelitian kajian hadis di Indonesia khususnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan cara untuk menganilisis permasalahan yang hendak dibahas agar tepat sasaran dari arah mana masalah tersebut akan dibahas. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Ma'anil Hadis. Ma'anil hadis sendiri merupakan suatu cabang ilmu hadis yang membahas prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi, agar makna kandungan hadis tersebut dapat ditempatkan secara proporsional sesuai makna kandungannya secara tepat. Maka daripaada itu, sebelum memahami hadis Nabi maka sangatlah penting untuk memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis yang akan dikaji tersebut. Misalnya saja, dengan mempertimbangkan posisi Nabi ketika bersabda, situasi seperti apa dan kondisi yang bagaimana yang melatarbelakangi sehingga hadis tersebut muncul, mencari *asbāb al-wurūd* hadis dan dengan mencermati isi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redaksi (matan) hadis, lalu mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian, dan lain sebagainya.[15]

Adapun jika dilihat dari segi objek kajian Ma'anil Hadis itu sendiri adalah redaksi hadis-hadis Nabi merupakan objek kajiannya, mengingat ilmu Ma'anil Hadis nantinya akan berkaitan dengan persoalan memahami makna, maka objek kajiannya tentu matan hadis itu sendiri. Dalam metode Ma'anil Hadis sendiri terdapat beberapa unsur yang bisa menunjang dalam keberlansgungan pemaknaan hadis, salah satu metode pendekatan itu adalah sosio-historis/sosio-kultural, sosio-historis sendiri digunakan untuk mengetahui permasalahan atau peristiwa yang sedang terjadi yang melatarbelakangi mengapa hadis tersebut diturunkan.[16]

Pendekatan sosio-historis sendiri dalam penelitian ini dianggap yang paling tepat untuk memahami hadis Nabi seputar nikah lintas agama, karena metode ini menawarkan cara agar hadis Nabi tersebut dapat ditempatkan sebagai fakta historis dan fakta sosial.[17] Metode pendekatan sosio-historis mencoba memaknai hadis dengan cara mencari tahu mengapa Rasulullah bersabda seperti itu pada saat itu, dengan melihat kondisi sosial masyarakat, dan praktik kultural masyarakat pada waktu itu atau bagaimana interaksi sosial masyarakat saat itu yang kemudian melatarbelakangi (*sabāb al-wurūd*) munculnya hadis tersebut.[18]

Alasan penulis menggunakan pendekatan sosio-historis diharapkan agar hadis seputar nikah lintas agama tersebut dapat terus relevan seiring perubahan

---

[15] M Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual...*, 6.
[16] M. Al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 60.
[17] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadsi...*, 64.
[18] Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis...*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman dan kondisi sosial masyarakat saat ini, mengingat kondisi sosio-kultural masyarakar sudah pasti berubah seiring berkembangnya peradaban manusia.

G. Telaah Pustaka

Ditemukan beberapa temuan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal yang membahas tentang nikah lintas agama, antara lain dalam:

1. "Perkawinan Beda Agama: Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah" merupakan Skripsi karya Ratna Jati Ningsih Mahasiswa IAIN Surakarta Prodi al-Akhwal Assyakhsiyah Tahun 2012. Di dalam tulisannya dimuat ijtihad Quraish Shihab dalam menanggapi kasus perkawinan beda agama berdasarkan tulisannya pada Tafsir al-Misbah, khususnya penafsiran Quraish Shihab terhadap surat al-Maidah (5):5 dan surat al-Baqarah (2):22.[19]
2. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif" merupakan karya dari Masthuriyah Sa'dan yang dimuat di dalam Jurnal Kontemplasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 4 Nomor 2 tahun 2016. Di dalam tulisannya ia mengkaji tentang pendapat para Muslim Progresif yang menghalalkan perkawinan beda agama dengan merujuk pada hukum yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, lalu penulis berusaha membantahnya dengan kenyataan yang ada pada kultur di Indonesia yang dimana dogma atas

[19] Ratna Jati Ningsih, "Perkawinan Beda Agama: Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah", (Skripsi Prodi al-Akhwal Assyakhsiyah IAIN Surakarta, 2012), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharaman perkawinan beda agama telah mendarah daging di dalam pemahaman masyarakat Indonesia.[20]

3. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hadis Ahkam" karya Muhammad Farid seorang Dosen tetap di STAIN Watampone, Sulawesi Selatan yang dimuat dalam Jurnal Al-Bayyinah Volume VI Nomor 2. Di dalam karyanya, Muhammad Farid mengkaji tentang perkawinan beda agama dengan perspektif hadis ahkam lalu mengkonversinya dengan ijtihad Ulama.[21]
4. "Nikah Lintas Agama: Perspektif Hukum Islam" karya Aydi Syam Dosen Syariah STAIS Mangkoso Makassar dalam Jurnal al-'Adl Volume 8 Nomor 1, Januari 2015. Di dalam tulisannya dimuat beberapa kasus nikah lintas agama yang bersumber dari data MUI. Penulis mengkaji dalil nikah lintas agama berdasarkan yang tertulis dalam surat al-Maidah (5):5, surat al-Mumtahanah (60):10 dan surat al-Baqarah (2):22. Penulis menggunakan metodologi pemahaman dalil dengan corak *al-Bayānī* yakni *maudhu'ī, tahlīlī, muqarān*. Lalu menggunakan pendekatan historis, *culture analysis*, dan semiotik. Dan penulis menyimpulkan bahwa nikah lintas agama adalah halal bersyarat.[22]

---

[20] Masthuriyah Sa'dan, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif", *Jurnal Kontemplasi* Volume 4 Nomor 2 (2016), 333.
[21] Muhammad Farid, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hadis Ahkam", *Jurnal al-Bayyinah* Volume VI Nomor 2, 14.
[22] Aydi Syam, "Nikah Lintas Agama: Perspektif Hukum Islam", *Jurnal al-'Adl* Volume 8 Nomor 1 (Januari 2015), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai di dalam penulisan karya tulis ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode kualitatif akan digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ini. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang nantinya akan menghasilkan sebuah data yang berupa deskriptif kata-kata.[23] Dengan kata lain suatu bentuk penelitian yang objek kajiannya tidak dapat dihitung atau diteliti secara kuantitatif (berdasarkan jumlah) dan datanya tidak dapat disuguhkan secara statistik.[24] Penelitian jenis ini biasanya menggambarkan semua data baik objek maupun subjek penelitian, lalu kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan keadaan dan kenyataan pada era kekinian, lalu kemudian mencoba memberi solusi jalan keluar pemecahan masalah tersebut, agar nantinya dapat memberi informasi yang sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini hendak membuat gambaran suatu peristwia secara sistematis dan faktual yang disusun secara akurat.[25]

2. Jenis Penelitian

Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau sering disebut *Library Research* adalah jenis penelitian

---

[23] Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

[24] Rofiatul Adamiyah, "Interpretasi Sufistik Hadis tentang *Ru'yatullāh al-Ākhirah* dalam Pandangan Ulama Nusantara (Studi Kitab *Ṣirāj al-Ṭālibīn* Karya Kiai Ihsan Jampes), (Skripsi Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 11.

[25] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dalam proses pengumpulan sumber datanya dilakukan pelacakan terhadap literatur kepustakaan, baik berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal ataupun berupa buku cetak.[26]

3. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Merupakan sumber data utama yang akan berfungsi sebagai kitab penunjang utama yang berupa sumber kitab asli, adalah kitab *Sunan Abū Dāud* beserta *Kutūb al-Tis'ah* lainnya, diantaranya *Ṣaḥīh Bukharī*, *Ṣaḥīh Muslim*, *Sunan Abū Dāud*, *Sunan Tirmidhi*, *Sunan Nasā'i*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Aḥmad*, *Muwaṭṭa' Malik* dan *Sunan Dārimī*.

b) Sumber Data Sekunder

Merupakan buku-buku penunjang lainnya berupa buku cetak seperti buku Kritik Sanad dan Matan Hadis, Metodologi Penelitian Hadis, Metodologi Syarah Hadis, buku Paradigma Interkoneksi, buku-buku seputar *asbāb al-wurūd* hadis dan *jarḥ wa al-Ta'dil* para perawi hadis. Dan tentunya buku-buku tentang pernikahan lintas agama dan beberapa jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan temanya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan beberapa cara tkenik pengumpulan data, diantaranya:

[26] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Takhrīj al-Ḥadīth

Mencari asal usul suatu hadis dan menjelaskan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh *mukharrij* kitab tersebut.[27] Dengan mencari suatu hadis di berbagai kitab dengan hadis yang hendak dicari, yang mana di dalamnya terdapat secara lengkap sanad dan matan hadis yang bersangkutan.[28]

b. I'tibār

Merupakan proses menyertakan sanad-sanad dari jalur periwayatan yang lain, tujunannya agar dapat diketahui ada dan tidaknya sanad dari jalur periwayatan yang lain untuk suatu hadis yang hendak diteliti.[29]

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah ada, dalam penelitian ini metode analisis adalah dengan cara mengumpulkan semua data yang telah ada, dengan cara memvalidasi kesesuaian isi hadis tersebut dengan Alquran, dengan hadis, dengan akal atau fakta sejarah, lalu menganalisa hadis tersebut dengan menggunakan pendekatan Ma'anil Hadis. Atau dengan kata lain menggunakan metode analalisis data berupa deskriptif-analisis.

[27] Suryadi dan M. Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2009), 35.
[28] M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Sanad Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 43.
[29] Suryadi dan M. Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*…, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun dengan rapi dan terarah sesuai arah pembahasan yang berurutan, maka penulis akan membagi pembahasan berdasarkan urutan bab, sebagai berikut:

Bab I, adalah berisi pendahuluan diantaranya terdapat latar belakang, identifikasi, batasan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir merupakan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori,terdiri dari Terminologi nikah dan Nikah Lintas Agama dan pendekatan yang digunakan, meliputi kritik sanad hadis dan kritik matan hadis, dan metode Ma'anil Hadis sebagai metode pemaknaan hadis.

Bab III, dalam Bab ini akan dipaparkan hadis-hadis tentang nikah lintas agama dan ditelusuri secara tematik. Dalam hal ini juga meliputi kritik sanad hadis, supaya pada bab selanjutnya dapat disimpulkan tentang kualitas hadis-hadis nikah lintas agama yang ditampilkan pada penelitian ini.

Bab IV, akan dijelaskan kualitas dan kehujahan hadis nikah lintas agama, pemaknaan hadis nikah lintas agama berdasarkan metode Ma'anil Hadis, kritik pemahaman hadis-hadis nikah lintas agama beserta pendapat para 'Ulama mengenai nikah lintas agama dan implikasi dari pemahaman hadis-hadis nikah lintas agama terhadap konteks ke-Indonesia-an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V, bab ini merupakan penutup dan kesimpulan dari penelitian ini. Serta saran penulis untuk para pembaca karya tulis ini dari kalangan akademis khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

NIKAH LINTAS AGAMA DAN KRITIK HADIS

A. Pengertian Nikah

Kata Nikah atau kawin berasal dari dua kata yaitu *al-Nikaḥ* (النكاح) dan *al-Ziwāj-al-Zawj-al-Zījah* (الزواج- الزوج- الزيجه).[1] Kedua kata tersebutlah yang banyak tercantum di dalam Al-Qur'an. Nikah secara bahasa adalah *al-Waṭ'u* (الوطء), *al-Ḍammu* (الضم), dan *al-Jam'u* (الجمع). *Al-Waṭ'u* berasal dari kata waṭi'u-yaṭā'u-waṭ'an (وطاء – يطاء – وطاء) yang artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menggauli, menaiki, bersetubuh atau bersenggama. *Al-Ḍammu* berasal dari kata *ḍamma-yaḍummu-ḍamman* (ضم – يضم – ضما) yang berarti mengumpulkan, menggenggam, merangkul, menggabungkan, memeluk, menjumlahkan, lunak dan ramah. Dan *al-Jam'u* berasal dari kata *jama'a-yajma'u-jam'an* (جمع – يجمع – جمعا) yang berarti menyatukan, menghimpun, mengumpulkan, menggabungkan, menjumlah, dan menyusun.[2]

Pengertian nikah secara istilah adalah apabila terjadi akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang dimana karena hal itu hubungan badan

[1] Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.
[2] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi halal.[3] Maka dengan adanya akad nikah tersebut yang membuat kebolehan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tuntutan naluri kemanusiaan dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.[4] Sehingga dengan berlangsungnya akad nikah maka akan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri), dan tolong menolong, memberikan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama Islam bagi yang mampu maka dianjurkan untuk segera melaksanakannya. Karena dengan adanya pernikahan maka dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk sesuatu yang mendekati perzinaan. Akan tetapi Nabi Muhammad menganjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah akan tetapi belum siap bekal (fisik dan non-fisik). Karena dengan berpuasa seseorang akan dapat memiliki kekuatan dan penghalang sebagai benteng diri dari perbuatan tercela.[5]

Di dalam Undang-Undang Hukum Indonesia terdapat peraturan hukum tentang perkawinan, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian Pernikahan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berarti bahwa pernikahan bukan hanya sekedar hukum saja, akan tetapi juga merupakan

[3] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 29.
[4] Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan...*, 38.
[5] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perbuatan keagamaan sehingga oleh karena itu, sah dan tidaknya suatu pernikahan maka sepenuhnya tergantung pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.[6]

B. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Dalam perkara akad nikah sendiri persyaratannya ada empat macam, yaitu:

1) Menentukan suami dan istri, dapat dilakukan kepada yang hendak menikah dengan isyarat-isyarat, atau menyebut namanya.
2) Kerelaan masing-masing pihak terhadap pasangannya.
3) Hendaklah yang menikahkan adalah wali sang mempelai wanita.
4) Kesaksian terhadap akad nikah.[7]

Adapun rukun sendiri merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Menurut jumhur ‘Ulama bahwa rukun pernikahan terdapat 5 macam dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu.[8] Adapun rukun nikah tersebut diantaranya:

1) Calon Suami
   - Islam
   - Laki-laki
   - Jelas orangnya

[6] Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan* (Bandung: Alumni, 1978), 9.
[7] Syeikh Shaleh ibn Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Vol 3 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 28-30.
[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tidak memiliki istri empat
- Tidak sedang melakukan ihram
- Calon istrinya rela dan tidak karena paksaan untuk melangsungkan pernikahan
- Dapat memberikan persetujuan
- Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon Istri
   - Islam
   - Jelas orangnya
   - Dapat dimintai persetjuan
   - Rela dan tidak ada unsur paksaan
   - Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa ‘iddah
   - Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
   - Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali Nikah
   - Laki-laki
   - Dewasa
   - Mempunyai hak perwalian
   - Tidak terdapat halangan perwalian

4) Saksi Nikah
   - Islam
   - Dewasa
   - Minimal dua orang laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hadir dalam ijab-qabul
- Dapat mengerti maksud akad

5) Ijab Qabul

- Tidak sah jika menggunakan kata lain selain “kawinkan” atau “nikahkan”
- Sighat ijab harus disampaikan secara sempurna dan sighat qabul harus disampaikan segerea setelah pernyataan ijab
- Nikah harus diniatkan untuk selamanya[9]
- Diucapkan dengan jelas, artinya sighat ijab qabul harus dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.[10]

Sebenarnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat secara spesifik rukun nikah. Undang-undang perkawinan tersebut hanya membahas hal-hal mengenai syarat perkawinan yang diatur pada Bab II pasal 6 dan pasal 7. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana KHI membahas secara spesifik rukun nikah sebagaimana sistematika fiqih. Hanya saja di dalam KHI persyaratan perkawinan yang diuraikan tidak mengikuti persyaratan yang terdapat di Undang-Undang Pernikahan, yang mana persyaratan di KHI hanya mengenai persetujuan calon mempelai dan batasan umur menikah.[11]

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban dalam pernikahan dan merupakan syarat sah. Jika tidak ada mahar maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Baik kedua mempelai seapakat untuk tidak

---

[9] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
[10] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Terj. Hayyie al-Kattani dan Abdul (Jakarta: Gema Insani, 2011), 453.
[11] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan mahar dalam pernikahannya secara diam-diam atau terang-terangan maka tetap saja pernikahan tersebut dianggap batal. Mahar merupakan sesuatu yang disyariatkan, sekaligus merupakan hak wanita agar dapat dimanfaatkan. Namun mahar juga tidak dianjurkan berlebihan dan harus menyesuaikan kemampuan pria. Dan wanita tidak boleh menuntut sang pria agar memberikan mahar yang diluar batas kemampuan pria tersebut. Karena berlebihan dalam mahar dimakruhkan dan tidak memberi banyak keberkahan.[12]

Islam sangat menghargai kedudukan perempuan, karenanya dalam hal mahar perempuan berhak mendapatkan yang terbaik baik berupa barang maupun jasa. Mahar tersebut sepenuhnya menjadi hak milik istri dan tidak seorangpun boleh menjamahnya meskipun itu suaminya sendiri jika tanpa seizin dari istri. Imam Syafi'i mengatakan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan agar dapat menguasai seluruh anggota badannya.[13] Adapun syarat-syarat mahar diantaranya:

- Harta atau benda atau jasa haruslah berharga
- Barangnya suci dan dapat diambil manfaat
- Bukan barang ghasab
- Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

[12] Muhammad Talib, *Manajemen Keluarga Sakinah,* Vol 2 (Yogyakarta: Pro U, 2007), 91.
[13] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munkahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Nikah Lintas Agama

1. Alasan terjadinya Pernikahan Lintas Agama

Indonesia yang merupakan negeri dengan beragam suku dan bangsa, bahasa, agama, etnis dan budaya. Dengan keadaan masyarakat yang sangat majemuk dan beragam ini konsekuensinya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak lepas dari berlangsungnya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya yang memiliki perbedaan berbagai hal, misalnya saja budaya dan cara pandang hidup. Mengingat terjadinya interaksi antar golongan manusia satu dengan yang lainnya, maka hal seperti nikah lintas agama kemungkinan saja bisa terjadi, khususnya dalam keberlangsungan masyarakat di Indonesia.

Pernikahan sejatinya merupakan bagian fitrah setiap manusia, dan umat muslim yang berada di Indonesia dipastikan hampir tidak mungkin jika tidak melakukan pergaulan dan kontak sosial dengan umat non-muslim yang berbeda agama. Di dalam posisi yang seperti ini hubungan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim atau sebaliknya jika mengarah serius ke jenjang pernikahan akan susah terelakkan. Karena persoalan nikah lintas agama bisa saja terjadi karena kemajemukan dan beragamnya masyarakat di Indonesia.

Keadaan masyarakat yang pluralis (beragam) yang menjadikan pergaulan masyarakatnya semakin luas, berinteraksi sosial dengan seorang yang berbeda suku, ras atau agama akan membuat cara pandang dan berpikir seseorang untuk bersikap lebih terbuka dan dinamis, menghadapi banyak perspektif menuntut cara berfikir seseorang menjadi tidak kaku, dari pergaulan dan interaksi sosial tersebut tidak menutup kemungkinan seorang muslim Indonesia akan mempunyai banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teman dari agama lain, bahkan tidak sedikit yang mengarah pada ranah hubungan yang lebih dekat hingga mengarah ke jenjang pernikahan, hal ini tentu menuntut dan menyebabkan bergesernya nilai-nilai agama menjadi lebih dinamis.[14] Dikarenakan tuntutan zaman dan tantangan persoalan semakin hari semakin beragam, apalagi jika melihat kembali keadaan masyarakat Indonesia yang sangat beragam dengan berbagai suku dan agama. Hal seperti pernikahan lintas agama pun dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai penyalahan dan pegeseran nilai-nilai Islam yang telah ada, dan sebagian orang masih menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang tabu. Sampai saat ini, hal seperti nikah lintas agama masih menjadi kontroversi dan masih akan terus bergejolak. Masalah ini menimbulkan perbedaan dua belah pihak yang pro-kontra menyikapi nikah lintas agama, yang mana masing-masing pihak sama-sama memiliki argumen yang kuat berupa tafsiran dalil-dalil ayat Al-Qur'an tentang nikah lintas agama.

Pada akhirnya, alasan-alasan nikah lintas agama yang sangat bervariatif mengacu kepada beberapa hal, diantaranya:

a. Dalil-dalil tekstual syariah
b. Dalil-dalil kontekstual nalar
c. Moral-kultural
d. Budaya

Sebagai contoh Perkawinan beda agama, akan terjadi apabila seorang laki-laki dan wanita yang berbeda agama melangsungkan pernikahan dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Semisal seorang laki-laki muslim

[14] Anis Malik Taha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta, Gema Insani, 2003), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah dengan wanita kristen atau sebaliknya. Hal seperti ini diatur dalam kategori perkawinan campuran beda agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mīthāqon Ghālidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[15] Menurut Pasal 4 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam Dengan demikian perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi kaidah hukum Islam yang berlaku. Dalam Ordonansi Perkawinan Kristen Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, perkawinan antara laki-laki bukan kristen dengan wanita kristen atas permohonan kedua orang tersebut dapat dilaksanakan dengan memberlakukan ketentutan-ketentuan ordonansi dan ketentuan-ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.[16]

Apabila suatu pernikahan tidak dilakukan sesuai hukum aturan agamanya masing-masing maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Pernikahan di kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum aturan agama tertentu juga dianggap tidak sah. Begitu pula pernikahan yang dilaksanakan sesuai hukum adat tertentu atau suatu aliran tertentu yang merupakan bukan agama, maka juga dianggap tidak sah. Demikian berarti pernikahan yang dianggap sah apabila dilakukan dengan tata aturan hukum yang berlaku dalam agama masing-masing. Maka hal yang sangat signifikan di dalam pernikahan lintas agama, sebenarnya bukanlah persoalan agama itu sendiri, akan tetapi soal tanggung jawab

---

[15] Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 82.
[16] Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran antar Agama menurut UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis* (Yogyakarta: Aktualita Media Cetak, 1992), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Relasi vertikal antara negara dan warga negara cenderung dipersoalkan daripada relasi horizontal yang menyangkut hubungan antara warga negara yang beragam agama, kepercayaan dan berbagai macam penafsirannya.[17]

2. Bentuk-bentuk Nikah Lintas Agama dalam Islam

Pernikahan lintas agama antara muslim dengan non-muslim, apabila non-muslim itu bukan penganut agama Yahudi dan Nasrani, maka para 'Ulama telah sepakat bahwa pernikahan itu haram, baik antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau sebaliknya. Meninjau kembali jenis-jenis pernikahan yang terjadi di sepanjang sejarah umat manusia diantaranya:

a. Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir

Seperti yang terjadi pada Nabi Nuh dan istrinya, dan juga Nabi Luth dan istrinya. Baik Nabi Nuh dan Nabi Luth merupakan seorang Nabi yang amat taat dan shaleh, namun tidak dengan istri mereka, istri mereka tergolong orang yang kafir, fasik dan munafik.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

Allah membuat istri Nuh dan isri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh diantara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada membantu mereka

[17] Muhammad Irpan, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi Perbandingan Pemikiran Nur Cholish Majid dan Ali Mustafa Yaqub", (Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikitpun dari (siksa) Allah, dan dikatakan (kepada keduanya) "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam."[18]

b. Pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki kafir (non-muslim)

Adapun contoh dari jenis pernikahan ini adalah Siti Asiyah yaitu istri Fir'aun. Yang mana Fir'aun tidak hanya kafir namun pernah menobatkan dirinya sebagai Tuhan.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata "Ya Rabb-Ku bangunkanlah untukku rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."[19]

c. Pernikahan antara laki-laki kafir dengan wanita kafir pula

Seperti pernikahan antara Abu Jahal dengan istrinya dan Abu Lahab dengan istrinya pula. Dimana para istri mereka disebut dalam Al-Qur'an dengan julukan wanita si pembawa kayu bakar. Yakni maksudnya karena mereka suka menebar-nebar fitnah untuk memperburuk reputasi Rasulullah saw dan kaum muslimin pada saat itu.

d. Pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah

Merupakan pernikahan yang paling ideal, dan paling banyak terjadi di kalangan umat muslim dan muslimah.

---

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Tajwid dan Warna* (Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), 562.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pernikahan lintas agama antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim

Pernikahan seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh salah seoarng Sahabat bernama Hudzaifah yang menikah dengan wanita Yahudi, dan juga pernah dilakukan oleh Sahabat dan Tabi'in lainnya.[20]

Di dalam konteks hukum Islam pun pernikahan lintas agama bisa terjadi antara:

a) Laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim atau menikah dengan *ahl al-kitab*
b) Wanita muslimah menikah dengan laki-laki *ahl al-kitab* atau non-muslim

Yang pertama, mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah jelas diharamkan pada surat Al-Baqarah ayat 221. Namun Islam mengecualikan terhadap perkara pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, seperti yang telah ditetapkan pada surat al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[21]

"Dan pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sesembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan (kalian) halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi."

[20] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*..., 97-100.
[21] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas yang pada intinya Allah membolehkan pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun masih terdapat perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa Majusi, Sabi'ah, Hindu, Buddha, Konghucu masuk dalam kategori ahli kitab, namun dari pendapat yang shahih bahwa mereka bukan termasuk ahli kitab.

Dalam perkara seperti ini, kebanyakan 'Ulama menyatakan bahwa praktek pernikahan seperti ini dihukumi pada *makruh tanzih*. Maksudnya adalah bila seorang muslim alangkah lebih baiknya jika menikah dengan sesama muslimah juga, karena jika menikahi ahli kitab maka melangkahi yang dianjurkan atau melangkahi yang lebih utama, namun hal ini tidak berdosa. Di sisi lain sebagian 'Ulama melarang menikah dengan wanita ahli kitab, dikarenakan pada hakikatnya ajaran dan doktrin agama Yahudi dan Nasrani mengandung syirik yang cukup jelas. Walaupun mereka memiliki kitab wahyu, namun banyak yang meyakini bahwa kitab mereka telah banyak dirubah.[22]

Di samping itu semua, beberapa Sahabat senior juga sependapat atas dibolehkannya menikah dengan wanita ahli kitab, diantara mereka adalah 'Umar, 'Uthmān, Ṭalhah, Hudhaifah, Salman, Jābir dan lainnya. Bahkan Sahabat Ṭalhah dan Hudhaifah juga mempraktekkan dengan menikahi wanita Ahli Kitab. Sementara Sahabat Nabi yang lainnya tidak ada yang menentang tindakan tersebut. Maka daripada itu, hal dibolehkannya pernikahan dengan wanita ahli kitab pada saat itu sudah merupakan *ijma'* Sahabat.[23]

---

[22] Nardoyo Amin, "Pernikahan Beda Agama menurut Fiqih", *Jurnal Justicia* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 82-83.
[23] Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai perempuan ahli kitab sendiri seperti yang tercantum pada surat al-Maidah ayat 5, yaitu dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab yang *muḥṣanāt*, dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan 'Ulama mengenai siapa ahli kitab, maka terdapat perbedaan pendapat pula di kalangan 'Ulama dalam memahami seperti apa wanita ahli kitab yang *muḥṣanāt* tersebut. Mengenai makna *al-Muḥsanāt,* al-Hassan, al-Sha'bi dan Ibrahim misalnya, mengatakan bahwa yang dimaksud adalah perempuan yang memelihara harga dirinya. Menurut Mujahid, *muḥṣanāt* merupakan wanita yang merdeka. Menurut al-Jama'ah adalah wanita yang merdeka dan memelihara diri.[24]

Adapun ketika Sahabat 'Umar menyuruh beberapa Sahabat yang lain agar menceraikan istri-istri mereka yang ahli kitab, maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa telah terjadi suatu kekhawatiran pada diri beliau sebagai khalifah. Beliau mengkahwatirkan perilaku mereka akan menjadi fitnah bagi umat Islam. Atas dasar inilah 'Umar mencegah terjadinya pernikahan dengan wanita ahli kitab, akan tetapi hal ini bukan berarti beliau mengharamkannya secara langsung. Karena maksud fitnah disini adalah perilaku mereka sebagai pasangan suami istri beda agama akan ditiru oleh anak buahnya karena mereka adalah seorang pemimpin, sehingga ditakutkan nantinya wanita-wanita muslimah tidak ada yang menikahi.

Adapun pada point *yang kedua*, yakni pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim atau ahli kitab. Untuk perkara ini dalam segi hukum Islam cukup jelas dan telah ditetapkan secara mutlak bahwa haram seorang wanita

[24] M Galib M, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimah jika menikah dengan laki-laki non-muslim maupun ahli kitab. Karena umumnya pada posisi seperti ini wanita tergantung pada suami. Dan jika pernikahannya dipaksakan maka batal dan tidak sah. Selain itu, pengharaman ini bergantung pada surat al-Baqarah ayat 221 dan juga al-Mumtahanah ayat 10.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[25]

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang—orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka sedang Allah mengajak ke Syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan (ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[26]

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.

[25] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*..., 54.
[26] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*..., 925.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Adapun al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10 merupakan ayat Madaniyah yang tergolong turun pertama kali, untuk membawa pesan agar pernikahan antara kaum muslimin dengan wanita musyrik atau sebaliknya tidak terjadi. Islam hanya memberi jalan untuk kaum muslim menikah dengan wanita ahli kitab saja, namun itupun harus perempuan yang *muḥṣanāt*, yakni wanita yang menjaga kesucian dirinya dan kehormatan dirinya. Yang tidak mengenal perbuatan dosa dan penista, juga tidak akan berkhianat pada suaminya. Namun jika wanita ahli kitab tersebut memiliki sifat sebaliknya, maka ditekankan untuk tidak wanita menikahi ahli kitab, karena perempuan ahli kitab menghimpun dua kejelekan dalam dirinya, yaitu kesesatan akidahnya dan kenistaan pada dirinya.[27]

Jika menelisik kembali pada surat al-Mumtahanah ayat 10 yang fokus menjadi dalil adalah bunyi ayat berikut ini.

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ

Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.[28]

Ayat ini dengan tegas melarang terjadinya pernikahan antara lelaki non-muslim dengan wanita muslimah atau sebaliknya. Misalnya saja dari penjelasan Imam Ibn Kathīr dalam kitabnya *Tafsīr al-Qur'an al-Adhīm* beliau mengatakan "Ayat inilah yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan lelaki

[27] Sayyid Ahmad Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (Jakarta: Erlangga, 2008), 154-155.
[28] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*..., 925.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non-muslim."[29] Dan Imam al-Shaukani juga mengatakan dalam kitabnya *Faṭ al-Qadīr* bahwasannya "Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita mukminah tidak halal dinikahi oleh orang non-muslim."[30]

Ayat ini berkaitan dengan kaum mulsimah yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, dan meninggalkan suami mereka di Mekkah yang masih musyrik. Ayat ini dapat dijadikan dalil keharaman terjadinya pernikahan lelaki non-muslim dengan wanita muslimah seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathīr dan juga menjadi dalil diharamkannya pernikahan antara lelaki kafir dengan wanita musyrik seperti yang dikatakan oleh Imam al-Shaukani diatas.

Sebelum turun ayat ini, pernikahan antara lelaki non-muslim dan wanita muslimah memang diperbolehkan. Seperti contohnya yang terjadi pada Putri Rasulullah Saw Zainab, suaminya Abū al-Aṣ bin al-Rabi' merupakan seorang non-muslim. Zainab merupakan putri sulung Nabi Muhammad Saw, lahir di Mekkah 22 SH/600 M, atau ketika usia pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid 5 tahun. Saat itu Nabi Muhammad berusia 30 tahun. Pada usia 13 tahun, Zainab dinikahkan dengan Abū al-Aṣ Ibn al-Rabi'. Ketika Nabi Muhammad Saw menyampaikan dakwah Islam, Zainab memilih mengikuti ayahnya namun tidak dengan Abū al-Aṣ, ia tetap dalam kekufuran. Namun Abū al-Aṣ tidak menceraikan Zainab.[31]

Dalam perang badar 17 Ramadhan 2H/13 Maret 624 M, Abū al-Aṣ termasuk pasukan kaum Quraisy dan berhasil dijadikan dalam tawanan perang,

---

[29] Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama...*, 38.
[30] Ibid, 38.
[31] Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim: Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2015), 664-665.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun ketika orang-orang Mekkah mengirim uang tebusan untuk para tawanan perang, Zainab pun melakukan hal yang sama. Zainab menebus suaminya dengan kalung yang diberikan oleh ibundanya Khadijah ketika ia menikah dengan Abū al-Aṣ, Rasulullah melihat hal itu, lalu merasa iba dan menyuruh para Sahabat agar membebaskan Abū al-Aṣ dan mengembalikan kalung milik Zainab.[32]

Lalu Rasulullah bersepakat dengan Abū al-Aṣ, atau Rasulullah pernah dijanjikan oleh Abū al-Aṣ, bahwa akan mengembalikan Zainab ke pada-Nya di Madinah. Saat Abū al-Aṣ hendak pulang ke Mekkah Rasulullah menyuruh Zaid bin Haritsah seorang wakil Rasulullah dari kalangan anshar dan beliau menyuruh Zaid bin Haritsah untuk menunggu di lembah Ya'jaj sampai Zainab melewatinya. Hal ini terjadii beberapa bulan setelah perang badar. Ketiika Abū al-Aṣ tiba di Mekkah ia menyuruh Zainab untuk menemui ayahnya dan Zainab pun bergegas pergi.[33]

Suatu ketika Abū al-Aṣ melakukan perjalanan dagang ke Syam, sepulangnya dari Syam ia dihadang oleh pasukan Abu Bushair dan merampasi hartanya. Lalu Abū al-Aṣ pun melarikan diri dan masuk ke Madinah menemui Zainab dan meminta perlindungan darinya dan menuntut agar hartanya yang dirampas dikembalikan. Lalu ketika Rasulullah selesai menunaikan shalat Shubuh bersama para Sahabat, Zainab berseru dan menyampaikan hal yang dialami oleh Abū al-Aṣ. Rasulullah lalu mengirim surat dan berpesan kepada pasukan Abu Bushair agar mereka mengembalikan harta yang dirampasnya dari Abū al-Aṣ. Setelah itu

---

[32] Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shidād ibn 'Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Vol 3 (Beirut: Maktabah al-Aṣriyah Ṣaydān, Tt), 62.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abū al-Aṣ kembali ke Mekkah dan membagikan harta hasil dagangnya itu kepada para pemilik harta tersebut, Abū al-Aṣ sendiri terkenal sebagai sosok yang amanah dan jujur, setelah membagikan harta-harta itu kepada yang berhak, kemudian dia masuk Islam dengan bersaksi atas Nama Allah dan Muhammad saw. Dan kemudian ia berhijrah ke Madinah dan menghadap Rasulullah. Dan Rasulullah pun mengembalikan Zainab kepadanya setelah sekian lama berpisah. Dengan pernikahan yang pertama atau tidak diperbarui lagi. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa mereka kembali dinikahkan dengan pernikahan yang baru.[34]

Sementara daripada itu semua, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tanggal 1 Juni 1980 tentang haramnya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli kitab, maka hal itu didasarkan kemaslahatan yang bersifat lokal. Meskipun fatwa tersebut diusung dengan merujuk pada dalil naqli tetap tidak bisa menghapus kebolehan menikahi wanita ahli kitab sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5 diatas. Apabila ahli kitab itu jika di Indonesia itu perempuan Kristen atau Yahudi, maka menurut Imam Shafi‘i mereka itu tidak termasuk dikategorikan pada perempuan ahli kitab. Adapun rincian dari Fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.

[34] Syekh Mahmud al-Mishri, *Sirah Rasulullah: Perjalanan Hidup Manusia Mulia*, Terj. Kamaluddin Irsyad, dkk (Solo: Tinta Medina, 2014), 649-650.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*nya lebih besar daripada *maslahat*nya. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram.[35]

Beberapa dalil Naqli yang dijadikan dasar oleh MUI adalah al-Baqarah ayat 221 yang melarang laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik, al-Maidah ayat 5 yang membolehkan seorang laki-laki muslim mengawini perempuan baik-baik dari ahli kitab. Dan surat al-Mumtahanah ayat 10 tentang larangan mempertahankan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir, surat al-Tahrim yang memerintahkan kewajiban kepada suami agara memelihara diri dan anggota keluarganya dari api neraka. Di samping itu, MUI juga menjadikan sabda Rasulullah riwayat al-Tabarani sebagai dasar, yang menyatakan orang yang telah memilih pasangan hidupnya (suami-istri) telah menyempurnakan setengah dari imannya. Juga sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa setiap bayi lahir merupakan dalam keadaan suci, dan orang tuanya lah yang menjadikan bayi itu Nasrani, Yahudi atau Majusi.[36]

Selain itu pendapat di kalangan sahabat juga menjadi landasan fatwa MUI tersebut diantaranya pendapat Sahabat ‘Abd Allah ibn ‘Umar yang menyatakan secara tegas melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, dengan alasan mereka adalah orang-orang musyrik. “Saya telah mengetahui kemsuyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang wanita yang berkata bahwa

[35] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Mesjid Istiqlal, 1995), 91.
[36] Ibid, 92-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhannya adalah ‘Isa atau seorang dari hamba-hamba Allah.”[37] Ibn ‘Umar dengan pendapat yang sama juga melarang orang-orang kafir sebagai wali. Menurut Ali al-Shabunī, hal ini didorong oleh kehati-hatian yang amat sangat kemungkinan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika menikah dengan wanita ahli kitab. Sebab nantinya kehidupan suami-istri akan menimbulkan cinta kasih diantara mereka, dan hal tersebut dapat membawa suami condong kepada agama istrinya, dan anak-anak kebanyakan condong kepada ibunya.[38] Pelarangan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitabb memang tampaknya terlalu ketat, sehingga dalam hal ini Quraish Shihab mengatakan dapat memahami pendapat tersebut dengan melihat latar belakang para Sahabat mulia itu. Mereka sangat dikenal dengan kehati-hatian mereka dan amat sangat mengutamakan untuk meniru Rasulullah dalam segala sikap dan tindakan. Karena kehati-hatian itulah dan kegandrungan mereka terhadap Rasulullah yang menjadikannya ketat dalam berpendapat, yang menjadikannya tidak sejalan dengan kemudahan yang dianugerahkan dalam al-Qur’an.[39]

Maka karenanya yang berlaku adalah hukum yang membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Adapun berkaitan dengan Fatwa MUI diatas yang mengharamkan pernikahan pria muslim menikahi perempuan bukan muslimah tadi, sebenarnya sejalan dengan pendapat mazhab imam Shafi‘i yang mana orang-orang Kristen dan Yahudi di Indonesia tidak termasuk ahli kitab, jadi Fatwa MUI itu melihat pada konteks ke-Indonesiaan.

---

[37] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996), 15.
[38] M Galib M, *Ahl al-Kitab...*, 169.
[39] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an...*, 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kritik Hadis

1. Kritik Sanad

Karena sanad termasuk bagian vital dalam kajian hadis, maka pennelitian terhadap sanad sangat penting dilakukan karena sanad merupakan kedudukan yang penting dalam meriwayatkan sebuah hadis. Penelitian terhadap sanad merupakan cara untuk mengetahui sebuah hadis diterima ataupun ditolak dari segi kualitas perawinya.[40] Sanad dalam arti bahasa adalah daratan yang tinggi, seperti puncak bukit atau gunung.[41] Sanad menurut pengertian Ulama Hadis adalah susunan cerita para perawi hadis yang meriwayatkan secara tersambung satu-persatu hingga sampai kepada Nabi Muhammad Saw.[42] Istilah lain yang berhubungan dengan sanad adalah *isnād* yaitu merupakan penyandaran sebuah hadis kepada yang menyampaikan, atau sebuah ungkapan yang digunakan oleh perawi penerima hadis.[43] Dan ada istilah *musnad* yang merupakan kumpulan semua hadis yang sudah diisnadkan.[44]

Karena sangat vitalnya sanad dalam sebuah hadis, sehingga Imam Nawawi mengibaratkan sanad dan hadis seperti sebuah hubungan antara hewan dan kakinya.[45] Karena seorang perawi tidak akan sampai riwayatnya kepada Nabi jika tidak melalui sanad.[46] Kritik sanad merupakan penilaian terhadap perawi yang meriwayatkan sebuah hadis, dalam hal keadaan perawi tersebut dan juga

---

[40] Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis*, terj. Mujiyo (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 359.
[41] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, cet-1 (IAIN SA Press, 2013), 64.
[42] Ibid, 64.
[43] Ibid.
[44] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis* (Bandung: al-Ma'arif, 1991), 17.
[45] M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 24.
[46] Mustafa Hasan, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara penerimaan hadis dan juga cara penyampaian dari seorang guru dan muridnya.[47]

Asal mula Ulama menganggap penting penelitian terhadap sanad hadis ialah, saat bermunculan pemalsuan terhadap hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Mereka merumuskan metode kaidah kesahihan sanad hadis, dengan syarat harus memenuhi kriteria kesahihan hadis. Untuk mempermudah seleksi dan menentukan kualitas kesahihannya.[48] Pada akhirnya Ulama bersepakat bahwa untuk menentukan sebuah sahih tidaknya sebuah sanad, maka harus memenuhi lima syarat[49] diantaranya:

a) Sanadnya bersambung/*Ittiṣāl al-Sanad*

Metode yang digunakan untuk melihat sebuah sanad bersambung adalah dengan mencatat semua perawi di dalam sanad, lalu mempelajari biografinya dan melihat perjalanan keilmuannya, lalu juga melihat *sīghat al-taḥdīth*. Menilai suatu sanad agar mengetahui tidak ada keterputusan di dalamnya dengan menilai ketersambungan dari Sahabat Nabi hingga ke *mukharrij* hadis, dan juga dengan meneliti silisilah keilmuan pada saat ia belajar hadis dan mengajarkan hadis (*taḥammul wa al-'adā'*) dan juga meneliti *sīghat al-taḥdīth*nya untuk menegtahui terjadinya pertemuan secara langsung antara perawi yang atas dan perawi dibawahnya. Semua hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sebuah hadis benar-benar tersambung sampai kepada Nabi Muhammad Saw.[50] Jika sebuah hadis

[47] Bustamin dan H. A Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5.
[48] M Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 6-7.
[49] Ibid, 75.
[50] Fatchur Rahman, *Ikhtisar...*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memenuhi syarat ketersambungan sanad, maka hadis tersebut dinilai *ḍa'if, munqaṭi', mu'ḍal, mudallas, mu'allal*.[51] Tinggal melihat di tingkat tabaqat ke berapa ia terputus sanadnya.

b) Rawinya adil

Perawi yang adil merupakan perawi yang muslim, *mukallaf*, berakal sehat, tidak fasik dan selalu menjaga muruahnya.[52] Keadilan seorang perawi harus memenuhi kriteria keadilan diantaranya menjauhi perbuatan maksiat, menghindari dosa-dosa kecil sehingga dapat menodai agamanya, dan juga bersikap sopan santun, tidak melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan kadar keimanannya, dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar syara'.[53] Untuk menentukan prosedur keadilan perawi dapat dilihat berdasarkan popularitas, kemuliaan dan keutamaan seorang perawi diantara Ulama hadis lainnya, penilaian kritikus hadis terhadap seorang perawi tersebut tentang kelebihan dan kekurangannya, penerapan *jarḥ wa al ta'dil* terhadap seorang perawi oleh kritikus hadis.[54]

c) Rawinya Ḍabīt/ingatannya sempurna

Seorang perawi dapat dikatakan Ḍabīt apabila ia tidak pelupa, dapat mengingat dan menghafal yang ia sampaikan kepada muridnya, serta dapat mengerti dan menguasai maksud dari apa yang disampaikannya, dan apabila berupa catatan maka catatan tersebut tidak memiliki kelemahan.[55] Untuk mengetahui kualitas keadilan seorang perawi, dapat dilakukan

[51] M Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 158.
[52] Ibid, 56.
[53] Fatchur Rahman, *Ikhtisar...*, 119.
[54] Umi Sumbullah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang, UIN Malang Press, 2010), 185.
[55] Fatchur Rahman, *Ikhtisar...*, 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara membandingkan perawi dengan perawi lainnya yang *thiqah*, dan adanya kritikus yang menjelaskan perawi tersebut secara benar, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.[56]

d) Terhindar dari *Shadh*

Terjadinya suatu *shadh* di dalam sebuah hadis adalah ketika sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *thiqah* bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih *thiqah*.[57] Metode kritik yang digunakan untuk mengetahui adanya *shadh* adalah dengan menelisik semua sanad yang memiliki matan hadis yang setema, lalu dijadikan satu dan kemudian dibandingkan. Meneliti setiap perawi di dalam sanad. Apabila semua perawi ternyata *thiqah*, namun ada salah seorang sanad yang sanadnya menyalahi sanad-sanad lain maka dikatakan *shadh*.[58]

e) Hadisnya tidak mengandung *'Illat*

Secara bahasa *'illat* berarti cacat, secara istilah *'illat* berarti sebab yang tersembunyi yang menyebabkan rusaknya kualitas hadis.[59] Pada umumnya *'illat* di dalam hadis nampak seperti sanad yang bersambung yang berstatus *muttaṣil* dan *marfū'* ternyata *muttaṣil mauquf*. Sanad yang nampak *muttaṣil* dan *marfū'* ternyata *mursal*. Lalu terjadi percampuran hadis dengan hadis lain, serta terjadi kesalahan dalam menyebutkan perawi dikarenakan kemiripan nama sedangkan kualitas berbeda.[60] Menurut

[56] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 171.
[57] Umi Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 185.
[58] Ibid, 186.
[59] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian...*, 58.
[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hadis *'illat* tidak saja terjadi di dalam sanad hadis, namun juga bisa terjadi di dalam matan hadis atau bahkan keduanya secara bersamaan.

Melihat betapa pentingnya keberadaan kritik sanad, maka dapat dipastikan bahwa hal itu semua harus dilakukan untuk tetap menjaga keotentikan hadis itu sendiri, penelitian sanad pun dirasa menjadi dasar yang sangat fundamental dalam meneliti sebuah hadis, agar mengetahui secara langsung apakah hadis yang diteliti benar-benar berasal dari Rasulullah Saw.

2. Kritik Matan

Kritik matan adalah suatu usaha untuk meneliti isi redaksi sebuah hadis apakah sampai kepada keaslian atau kepalsuan dan apakah makna kandungan matan dapat diterima secara historis yang benar.[61] Dalam satu hadis haruslah terdapat sanad dan matan, dan inti dari hadis adalah matan, karena matan merupakan isi ajaran Islam yang diajarkan.[62] Kata matan berarti kuat, keras, sesuatu yang tampak asli. Sedangkan menurut istilah matan berarti suatu kalimat setelah berakhirnya sanad.[63] Gencarnya metodologi penelitian hadis dilakukan sejak munculnya upaya pemalsuan hadis, ditandai dengan terbunuhnya Khalifah Uthmān ibn 'Affān. Integritas nilai keagamaan serta memudarnya keotentikan hadis menjadi salah satu tandanya. Beragam kepentingan golongan juga memicu terjadinya pemalsuan hadis.[64]

---

[61] Umi Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 102.
[62] Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2009), 137.
[63] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2008), 113.
[64] Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), 344-345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik matan sebenarnya bukanlah hal yang baru, pada Masa masih adanya Nabi, Sahabat terbiasa menanyakan kembali tentang kebenaran sabda-nya dengan cara menemui Nabi secara langsung, hal ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran bahwa sabda tersebut memang berasal dari beliau, karena redaksi yang diterima antara Sahabat satu dengan yang lainnya biasanya terdapat perbedaan redaksi namun maknanya sama, atau terkadang Nabi memberikan solusi yang berbeda untuk satu permasalahan yang sama. Menanyakan kembali secara langsung juga dilakukan untuk berkonsultasi tentang keabsahan matan hadis yang diterimanya.[65] Kiritk matan yang dilakukan oleh Sahabat biasanya untuk hadis yang mereka terima tidak langsung dari Nabi, tetapi dari Sahabat lain, metode yang digunakan adalah dengan membandingkan hadis dengan Alquran seperti yang dilakukan oleh Aisyah.[66] Kegiatan ini kemudian dilanjutkan oleh Ulama Hadis selanjutnya, lalu mereka mengklarifikasikan hadis berdasarkan kualitas menjadi tiga hadis saḥīḥ, ḥasan dan ḍaʿīf.

Adapun kriteria dari kritik matan adalah tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan hadis dan *sirāh al-Nabawi,* dan tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah.[67]

Tujuan pokok diadakannya suatu penelitian terhadap hadis, adalah untuk mengetahui kualitas hadis tersebut, baik dari segi sanad dan matan. Amat penting, suatu hadis dapat memenuhi semua kriteria kesahihan kritik sanad

[65] Umi Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 187.
[66] Ibid.
[67] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian...*, 86-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kritik matan apabila hadis tersebut hendak dijadikan hujjah. Semua hal itu harus dilakukan dikarenakan hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran. Maka semua itu wajib dilakukan sesuai prosedur untuk menjaga keutuhan ajaran Islam sesuai jalannya.

E. Metode Pemaknaan Hadis Nabi

Pada masa-masa awal perkembangan ilmu hadis, kajian tentang matan dan pemaknaan isi hadis masih belum begitu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan pada masa awal tumbuhnya ilmu hadis, para Ulama masih terfokus kepada proses kodifikasi hadis. Ini terbukti dengan ditandai dengan banyaknya kemunculan kitab-kitab hadis populer Seperti *kutūb al-Sittah, Saḥīh Bukharī,* dan lain-lain.[68]

Pada masa Rasulullah pun para sahabat mudah dalam hal memahami hadis, dikarenakan teks hadis berbahasa Arab, dan pada saat itu Nabi masih berada diantara mereka sehingga para Sahabat dapat dengan mudah bertanya langsung dan mendengar langsung hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dari itu pada masa itu nyaris tidak ada masalah dalam memahami hadis, tapi hal itu tidak lantas para Sahabat tidak menemukan kendala dalam memahami hadis.[69]. Dalam keilmuan hadis dikenal istilah ilmu *Ma'anī al-Ḥadīth.* Ilmu ini juga bisa dikenal dengan ilmu *Fahm al- Ḥadīth*, ilmu ini muncul seiring berkembangnya

[68] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode*...,136.
[69] Pada masa itu jika para Sahabat menemui kendala dalam memahami hadis, maka Sahabat akan segera bertanya kepada Nabi atau melakukan *ijtihad* sesuai kemampuannya lalu memberi tahu kepada Nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiplin keilmuan hadis dan bebarengan dengan munculnya ilmu-ilmu hadis lain seperti *mukhtalif al- Ḥadīth, gharib al- Ḥadīth,* dan lain-lain.[70]

Ilmu *Ma'anī al-Ḥadīth* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *ma'nā* yang berarti makna, maksud, arti. Secara terminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memahami dan memaknai hadis Nabi, agar dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan sesuai proporsional. Jadi ilmu *Ma'anī al-Ḥadīth* merupakan disiplin ilmu yang mempelajari teks hadis dan redaksinya agar dapat dicari makna tekstual-kontekstualnya.[71]

Sebagai salah satu disiplin keilmuan hadis ilmu *Ma'anī al-Ḥadīth* juga memiliki suatu fokus objek kajian. Adapun objek kajian ilmu *Ma'anī al-Ḥadīth* terbagi menjadi dua yaitu objek material dan objek formal[72] adalah redaksi hadis Nabi, yaitu berupa matan hadis. Adapun objek formalnya adalah dari arah sudut pandang mana sebuah ilmu akan memandang objek material tersebut. Dikarenakan ilmu *Ma'anī al-Ḥadīth* merupakan ilmu yang mengkaji redaksi hadis Nabi, maka objek formalnya matan atau isi hadis tersebut.

Dalam kajian ilmu hadis kajian matan (isi hadis) maka hal yang dikaji adalah seputar sebab-sebab munculnya hadis (asbāb al wurūd), sejarah apa yang melatarbelakangi hadis itu muncul. Jika kajiannya seputar pencarian kredibilitas perawi maka itu masuk wilayah kajian sanad hadis yang dikenal dengan ilmu *jarḥ wa al Ta'dil.* Sama halnya jika menemui suatu redaksi matan hadis yang sulit dimengerti atau bahkan asing, maka kajian tersebut memasuki ranah kajian ilmu

---

[70] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 6.
[71] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami...*, 134.
[72] Objek Material adalah bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan. Lihat Nico Syukur, *Pengantar Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gharīb al hadīth. Maka dapat diperjelas dari hal diatas bahwa objek kajian ilmu *Ma'anī al-Ḥadīth* adalah terletak pada teks hadis Nabi.

Ilmu *Ma'anī al-Ḥadīth* tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari ilmu lainnya. Diantara ilmu yang mendukung adalah ilmu *Asbāb al-Wurūd,* Ilmu *Tawārikh al-Mutūn,* Ilmu Hermeneutika.

1. Ilmu *Asbāb al-Wurūd*

   Adalah sebuah ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya hadis. Mengkaji sejarah apa yang menjadi latar belakang hadis tersebut muncul.[73]

2. Ilmu *Tawārikh al-Mutūn*

   Adalah ilmu yang mengkaji sejarah matan hadis. Ilmu ini berfungsi untuk membedakan mana hadis yang *nāsikh* dan yang *mansūkh.* Dengan melihat kesejarahan munculnya hadis, maka akan semakin terlihat bahwa kurun waktu akan menunjukkan suatu makna kata yang berbeda. Bahwa kata yang memiliki makna tertentu, akan terlihat memiliki makna yang lain sesuai kurun waktu berjalan.

3. Ilmu *al-Lughah*

   Dikarenakan hadis berbahasa Arab, maka Ilmu *al-Lughah* dinilai sangat penting dan diperlukan dalam mencermati suatu redaksi hadis, sehingga akan didapatkan makna yang tepat secara linguistik.

4. Ilmu Hermeneutika

[73] Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: Pokok-Pokok Ilmu Hadis,* Terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan suatu disiplin ilmu komtemporer yang pada era modern saat ini cukup mendominasi. Pemahaman hadis di era kontemporer ini tidak lagi cenderung seperti era klasik yang linier. Di era modern hadis mencoba dikaji sehingga menghasilkan pembacaan yang lebih terbarukan dan produktif.[74]

Melihat urgensi *ma'ānī al-Ḥadīth* dalam kajian hadis, maka sudah seharusnya disiplin ilmu ini mendapatkan perhatian yang besar di kalangan para cendekiawan dan para ilmuwan muslim khususnya. Mengingat tantangan persoalan semakin majunya peradaban dan zaman membutuhkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan konteks kekinian, dan adanya ilmu *ma'ānī al-Ḥadīth* tersebut sangat berperan dalam memecahkan problematika kontemporer yang membutuhkan juga jawaban yang sesuai dengan era kontemporer. Jika dirasa tantangan persoalan di zaman sekarang masih belum terjawab dengan petunjuk Alquran, maka alternatif kedua yaitu berpegang pada Sabda Nabi Muhammad Saw. Penelitian terhadap hadis-hadis Nabi telah banyak dibuktikan oleh para Ilmuwan dari berbagai segi dan aspek, dan menunjukkan kebenaran yang nyata atas Sabda Nabi tersebut. Penelitian terhadap hadis-hadis Nabi juga dapat memperkaya khazanah dan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, bahwa Sabda Nabi Muhammad Saw tersebut tidak hanya sekedar redaksi, namun terdapat manfaat dan mengandung hikmah yang luar biasa untuk keberlangsungan kehidupan manusia.

---

[74] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HADIS-HADIS TENTANG NIKAH LINTAS AGAMA

A. Data Hadis

1. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru

Riwayat *Sunan Abī Dāwud Bāb Ilā Matā Turaddu 'Alaihi Imra'atah idhā Aslam Ba'dahā* nomor indeks 2240.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، الْمَعْنَى، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ» ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فِي حَدِيثِهِ: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: بَعْدَ سَنَتَيْنِ[1]

Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah ibn Muḥammad Al-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Salamah, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn 'Amr Al Razi, telah menceritakan kepada kami Salamah yaitu Ibn Al Faḍl, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Al Ḥasan ibn 'Alī, telah menceritakan kepada kami Yazīd secara makna, dan seluruh mereka berasal dari Ibn Isḥāq, dari Dāwud ibn Al Ḥuṣain, dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbas, ia berkata; Rasulullah ṣallā Allahu 'alaih wasallam mengembalikan anak wanitanya yaitu Zainab kepada Abū Al 'Aṣ dengan pernikahan yang pertama dan beliau tidak memperbarui sesuatupun. Muḥammad ibn 'Amr berkata dalam hadisnya; setelah enam tahun, sedangkan Al Ḥasan ibn 'Alī berkata; setelah dua tahun.

[1] Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shidād ibn 'Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol 2 (Beirut: Maktabah al-Aṣriyah Ṣaydān, T.th), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru

Sunan Tirmidhī nomor indeks 1142 Bab ma Jā'a fi al-Zaujaynī al-Mushrikīn Yusallimu Iḥdahumā nomor indeks 1142.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [ص:440] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» : " هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ"[2]

Telah bercerita kepada kami Aḥmad ibn Manī' dan Hannād berkata; Telah menceritakan kepada kami Abū Mu'awiyah, dari Al Ḥajjāj dari 'Amr ibn Shu'aib dari Bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah Sallā Allah 'alaih wasallam mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abū al-'Aṣ ibn Rabī' dengan mahar dan nikah yang baru. Abū 'Isa berkata; "Dalam sanad hadits ini terdapat cela, begitu juga dalam hadits yang lain. Para ulama mengamalkan hadits ini. Bahwa jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, lantas suaminya masuk Islam dan istrinya masih dalam masa iddah, maka suaminya lebih berhak untuk rujuk dengannya. Ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas, Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

[2] Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk, *Sunan al-Tirmidhī,* Vol 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 975), 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Takhrij Hadis

Dalam proses takhrij hadis, penulis melakukan pelacakan dengan menggunakan kitab *Mausu'ah Aṭrāf al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf* karya Abū Hajr Muḥammad al-Sa'īd bin Basyūnī Zaghūl, dengan menggunakan kata kunci *Radda Rasūl Allah* selain ditemukan pada *Sunan Abī Dāwud,* ditemukan juga pada *Sunan Tirmidhī, Sunan Ibn Mājah,* dan *Musnad Aḥmad.*[3]

1. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru

a. *Sunan al-Tirmidhī* nomor indeks 1143 Bab ma Jā'a fi al-Zaujaynī al-Mushrikīn Yusallimu Iḥdahumā

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا» : «هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ»[4]

Telah menceritakan kepada kami Yūnus ibn Bukair dari Muḥammad ibn Isḥāq berkata; telah menceritakan kepadaku Dāwud ibn al-Ḥuṣayn dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbās berkata; "Nabi sallā Allah 'alaih wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya Abū al-Aṣ ibn al-Rabī' setelah berlalu enam tahun dengan nikah yang pertama tanpa memperbaruinya." Abū 'Isā berkata; "Sanad hadis ini tidak masalah, tapi tidak kai ketahui sumbernya. Sepertinya hadis ini dari hafalan Dāwud ibn Huṣayn."

---

[3] Abū Hajr Muḥammad al-Sa'īd bin Basyūnī Zaghūl, *Mausu'ah Aṭrāf al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf,* Vol 5 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 1989), 137.

[4] Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk, *Sunan al-Tirmidhī,* Vol 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 975), 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Sunan Ibn Mājah* nomor indeks 2009 Bab al-Zaujaynī al-Mushrikīn Yusallimu Iḥdahumā Qabl al-Ākhar

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ»[5]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Khallād dan Yaḥyā ibn Ḥakīm keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn berkata, telah memberitakan kepada kami Muḥammad ibn Isḥāq dari Dāwud ibn al-Ḥuṣain dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās berkata, “Rasulullah ṣallā Allah ‘alaih wasallam mengembalikan putrinya kepada Abū al-Aṣ ibn al-Rabī‘ setelah dua tahun dari pernikahannya yang pertama.”

c. *Musnad Aḥmad* nomor indeks 1876 Musnad ‘Abd Allah ibn al-‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭalib

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا»[6]

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Salamah dari Ibn Isḥāq dari Dāwud ibn Ḥuṣain dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas berkata; “Rasulullah ṣallā Allah ‘alaih wasallam mengembalikan Zainab, putrinya kepada Abū al ‘Aṣ ibn al-Rabī‘ dengan nikah yang pertama. Beliau tidak memintanya untuk melakukan nikah baru.”

[5] Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah,* Vol 1 (Tk: Dār Iḥyā’ al-Kitab al-‘Arabiyah, Tth), 67.
[6] Abū ‘Abd Allah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Shaybānī, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal,* Vol 3 (Tk: Mu’assah al-Risalah, 2001), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Musnad Aḥmad* nomor indeks 2366 Musnad ‘Abd Allah ibn al-‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭalib

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ إِسْلامُهَا قَبْلَ إِسْلامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا»[7]

Telah menceritakan kepada kami Ya‘qūb telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibn Isḥāq berkata; telah menceritakan kepadaku Dāwud ibn al Ḥuṣain dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās; bahwa Rasulullah ṣallā Allah ‘alaih wasallam mengembalikan putrinya, yakni Zainab, kepada Abū al-‘Aṣ ibn al- Rabī‘ KeIslaman Zainab adalah enam tahun sebelum keIslamannya (Abū al ‘Aṣ). (Pengembalian ini) berdasarkan pernikahan pertama, dan beliau tidak memperbaharui persaksian dan tidak pula mahar.

e. *Musnad Aḥmad* nomor indeks 3290 Musnad ‘Abd Allah ibn al-‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭalib

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ [ص:323] زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا»[8]

Telah menceritakan kepada kami Yazīd ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Muḥammad ibn Isḥāq dari Dāwud ibn Ḥuṣain dari ‘Ikrimah dari ‘Ibn ‘Abbās bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengembalikan putri beliau kepada suaminya Abū al-‘Ash dengan nikahnya yang pertama setelah sebelumnya berpisah selama dua tahun, dan tidak memperbaharui mahar.

[7] Ibid, Vol 4, 195.
[8] Ibid, Vol 5, 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru

a. *Sunan Tirmidhī* nomor indeks 1144Bab ma Jā'a fi al-Zaujaynī al-Mushrikīn Yusallimu Iḥdahumā

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرُدَّهَا عَلَيَّ «فَرَدَّهَا عَلَيْهِ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ " سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَذْكُرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ، وَحَدِيثُ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ»[9]

Telah menceritakan kepada kami Yūsuf ibn 'Isā berkata; Telah menceritakan kepada kami Wakī', berkata; Telah menceritakan kepada kami Isrā'īl dari Simāk ibn Ḥarb dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbās bahwa seorang laki-laki muslim datang pada masa Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa sallam. Lalu istrinya datang dalam setelah masuk Islam. Suaminya berkata; "Wahai Rasulullah, dia telah masuk Islam bersamaku, kembalikanlah kepadaku!" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikannya. Ini merupakan hadits hasan. Saya telah mendengar 'Abda ibn Ḥumaid berkata: saya mendengar Yazīd ibn Hārūn menyebutkan dari Muḥammad ibn Isḥāq hadits ini. Hadits al-Ḥajjāj dari 'Amr ibn Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abū al-'Aṣ dengan mahar dan nikah yang baru. Yazīd ibn Hārūn berkata; "Hadits Ibn 'Abbās sanadnya lebih bagus. Yang diamalkan adalah hadits Amr bin Shu'aib."

[9] Ibid, Vol 3..., 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Musnad Aḥmad* nomor indeks 6938 Musnad ‘Abd Allah ibn ‘Amru ibn al-Aṣ rādhiyallah ‘anhu

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» [ص:530] قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: فِي حَدِيثِ حَجَّاجٍ: «رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ» ، قَالَ: " هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أَوْ قَالَ: وَاهٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، وَالْعَرْزَمِيُّ: لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ[10]

Telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn telah mengkhabarkan kepada kami Al-Ḥajjāj ibn Arṭāh, dari ‘Amr ibn Shu‘ayb dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengembalikan anak perempuannya kepada Abū Al ‘Aṣ dengan mahar baru dan akad nikah baru. Bapakku berkata dalam hadits yang diriwayatkan Al-Ḥajjāj; “Beliau mengembalikan Zainab (anak perempuannya).” Dia berkata; ini hadits dhaif, atau dia berkata; Wāhin (lemah), dan Al-Ḥajjāj tidak pernah mendengarnya dari ‘Amr ibn Shu‘ayb, akan tetapi sebenarnya ia mendengarnya dari Muḥammad ibn ‘Ubaid Illah Al-‘Arzamiy, dan hadits yang diriwayatkan Al-‘Arzamiy tidak dianggap (tidak diakui). Dan hadits dengan riwayat shahihlah yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘Aliahi Wasallam menyetujui akad nikah mereka yang pertama.

C. Biografi Perawi

1. Perawi dalam Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-‘As tanpa Akad Nikah Baru

a. ‘Abd Allah ibn ‘Abbās

Nama Lengkap	: ‘Abd Allah ibn ‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭālib ibn Hāshim ibn ‘Abd Manāf
Nama masyhur	: ‘Abd Allah ibn ‘Abbās al-Quraishi
Tahun Lahir/Wafat	: -/68 H

[10] Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal,* Vol 11..., 529.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thabaqah : ke-1 tingkat Sahabat.

Lambang Periwayatan : عَنِ

Guru-gurunya : **Nabī Muhammad Ṣalla Allah ‘alaih wa Sallam,** Abū Bakr al-Ṣiddīq, Abū Hurairah, ‘Āishah binti Abū Bakr, ‘Uthmān ibn ‘Affān, Asmā‘ binti Abū Bakr, Jabīr ibn ‘Abd Allah, Zaid ibn Ḥāritsah, Abū Ṭalḥaḥ al-‘Anṣarī, Sa’ad ibn abī Waqāṣ, Abū Sa’id al-Khudrī, Salman al-Fārisī, al-‘Abbas ibn ‘Abd al-Muṭālib al-Hāshimī, ‘Abd Allah ibn ‘Umar.

Murid-muridnya : ‘Abd Allah ibn Mughīrah, **‘Ikrimah maulā ibn ‘Abbās**, Ṭalḥah ibn ‘Abd Allah, Ṣāliḥ ibn Abī Ṣāliḥ, Wahab al-Asdī, Abū Bakr ibn ‘Amrū al-Anṣarī, Abū Ḥakīm maulā al-Zubair, As‘ād ibn Sahl al-Anṣarī, Anas ibn Mālik al-Ansaṛī, Ismā‘il ibn Ibrāhim, Isḥāq ibn ‘Abd Allah al-Hāshimī, al-Aswād ibn Yazīd al-Nakhā‘ī, al-Ḥasan al-Baṣrī, al-Ḥārith ibn Faḍīl, al-Ḥasan ibn Sa‘ad al-Hāshimī, al-Ḥakim ibn al-Abān.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Bustī mengatakan *Thiqah*
- Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī mengatakan Sahabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menagatakan Sahabat.[11]

b. ‘Ikrimah maulā ibn ‘Abbās

Nama lengkap : ‘Ikrimah

Nama masyhur : ‘Ikrimah maulā ibn ‘Abbās

Tahun Lahir/Wafat : 20 H/104 H

Thabaqah : ke-3

Lambang Periwayatan : عَنْ

Guru-gurunya : Abū Yazid al-Madinī, Usāmah ibn Zaid al-Kalbī, Anās ibn Mālik al-‘Anṣarī, Bilāl ibn Rābaḥ, Jābir ibn ‘Abd Allah, Zaid ibn *Thābit*, Zainab ibn Ummu Salmah, Sa‘ad ibn Abī Waqāṣ, ‘Āishah binti Abū Bakr, al-‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭālib al-Hāshimī, **‘Abd Allah ibn al-‘Abbās,** Abū Bakr al-Ṣiddī, ‘Abd Allah ibn ‘Amrū.

Murid-muridnya : Ayyū ibn ‘Utbah, Ibrāhīm ibn ‘Ismā‘il, Ismā‘il ibn Muslim, Ibn ‘Aṭā ibn Abī Rābaḥ, al-Ḥasan al-Baṣrī, al-Ḥakim ibn ‘Utaibah, al-Ḍaḥāk ibn ‘Uthmān, Jābir ibn Yazīd, Ja‘far al-Ṣādiq, al-Ḥuṣain ibn ‘Abd Raḥman, **Dāwud ibn al-Ḥuṣain,** Ziyād ibn Fa‘ad.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan *Thiqah Thābit*

[11] Al-Hafiẓ Jamaluddin Abū Al-Ḥajjaj Yusūf Ibnu Al-Zaki ‘Abd Raḥman bin Yusūf bin ‘Alī ‘Abd al-Mulk bin ‘Ali bin Abī al-Zuhr al-Qalbī al-Kuḍā’i al-Mizī, *Ikmāl Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl,* Vol 15 (Tk: al-Fāruq al-Hadīthah, 2001), 154-162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Muḥammad ‘Abd Raḥman ibn Abī Dhanbī mengatakan *Thiqah*
- Yaḥyā ibn Mu‘in mengatakan *Thiqah*
- Aḥmad Shu‘aib al-Nasā’ī mengatakan *Thiqah*
- Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan *Thiqah*
- Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Thiqah*
- Abū Ḥātim Ibn Ḥibbān al-Bustī mengatakan *Thiqah*
- Abū Ismā‘īl al-Anṣārī mengatakan lelaki yang jujur.[12]

c. Dāwud ibn al-Ḥuṣain

Nama lengkap	: Dāwud ibn al-Ḥuṣain
Nama masyhur	: Dāwud ibn al-Ḥuṣain al-Qurashī
Tahun lahir/wafat	: 63 H/135 H
Thabaqah	: ke-6
Lambang Periwayatan	: عَنْ
Guru-gurunya	: al-Qāsim ibn Muḥammad, Thaur ibn Zaid, Jābir ibn ‘Abd Allah, Rāshid ibn Sa‘ad, Zaid ibn ‘Iyāsh, Sa‘īd ibn al-Musayyab, Ummu Kulthū ibn Suhail, Ṭalḥaḥ ibn Nāfī‘, ‘Abd Raḥman ibn ‘Uqbah, ‘Abd Raḥman ibn Rāfi‘ al-Makhzūmī, ‘Urwah ibn Zabīr, **‘Ikrimah maulā ibn ‘Abbās,** Mūsā ibn Maysarah, Nāfi‘ ibn Jabīr.

[12] Ibid, Vol 20, 264-259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-muridnya : Usamah ibn Zaid, Ibrāhīm ibn ‘Ismā‘īl, Zaid ibn Jabīr, Su‘bah ibn al-Ḥajāj, ‘Abd Allah ibn Uwais, ibn Ḥarīj al-Makī, ‘Ubaid Illah ibn ‘Umar al-Qurāshī, Mālik ibn Anas, **Ibn Isḥāq,** Muslim ibn Khālid, Yaḥyā ibn al-‘Ulā’.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Ibn Sa‘ad al-‘Ajlā mengatakan *Thiqah*
- Yaḥyā ibn Mu‘īn mengatakan *Thiqah*
- Abū Zar‘ah al-Razī mengatakan *Layn*
- Aḥmad Shu‘ayb al-Nasā‘ī mengatakan *La Ba’sa bih*
- al-Dhahabī mengatakan *Thiqah Mashūr*
- Ibn Shāhīn mengatakan ahli *Thiqah* dan jujur
- Ibn Abī Khīthamah mengatakan *Thiqah*.[13]

d. Ibn Isḥaq

Nama lengkap : Muḥammad ibn Isḥāq ibn Yasār ibn Khābar

Nama masyhur : Ibn Isḥāq al-Qurashī

Tahun lahir/wafat : -/150 H

Thabaqah : ke-5

Lambang Periwayatan : عَنِ

Guru-gurunya : Abān ibn Ṣāliḥ, ‘Āmir ibn Naṣr, Abū Bakr ibn Abī Malaikah, Abū Sufyān al-Ḥarashī, Abū ‘Ubaidah

[13] Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 3 (India: Muṭaba’ah Dāirah al-Ma’ārif al-Naẓamiyah, 1326 H), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibn ‘Abd Allah, Ismā‘il ibn Muslim, Bashīr ibn Abī Bashīr, al-Ḥārith ibn Abī Bakr, al-Ḥasan ibn ‘Amirāh, al-Faḍl ibn ‘Abd Allah, Thaur ibn Zaid, Jābir ibn ‘Abd Allah, **Dāwud ibn al-Ḥuṣain al-Qurashī.**

Murid-muridnya : Ḥamād ibn Usāmah, al-Khāṭāb ibn al-Qāsim, Zā’idah ibn Qudāmah, Zakariyā ibn Abī Zā’idah, Zahīr ibn Ḥarb, Sa‘ad ibn Ibrāhīm, Ziyād ibn Yaḥyā, Sa‘īd ibn Yaḥyā, Sufyān al-Thaurī, **Salamah ibn al-Faḍl al-Anṣarī,** Sulaiman ibn Ḥibān, **Muḥammad ibn Salamah al-Bāhilī,** Yaḥyā ibn Ya‘lā, **Yazīd ibn Hārūn.**

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Ibn Ḥibān mengatakan Jujur
- Abū Bakr al-Baihaqī mengatakan riwayatnya *Ḍa‘īf*
- Abū Ḥatim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan terdapat *Tadlis* dan ingkar riwayatnya
- Abū Ya‘la al-Khalīlī mengatakan *Thiqah*
- Abū Ḥatim al-Rāzī mengatakan *Ḍa‘īf al-Ḥadīth*
- Abū Zar‘ah al-Rāzī mengatakan *Sudūq*
- Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan *Laysa bi Ḥujjah*
- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan *Sudūq* dan *Tadlis*
- al-Dār Quṭnī mengatakan *La Yaḥtaj Bih*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- al-Dhahabī mengatakan *Sudūq*
- ‘Ali ibn al-Madinī mengatakan *Sudūq*.[14]

e. Yazīd ibn Hārūn

Nama lengkap : Yazīd ibn Hārūn ibn Zādhī ibn *Thābit*.

Nama masyhur : Yazīd ibn Hārūn al-Wāstī

Tahun lahir/wafat : 117 H/ 206 H

Thabaqah : ke-9

Lambang Periwayatan : حَدَّثَنَا

Guru-gurunya : Ayūb ibn ‘Utbah, Ibrāhīm ibn Sa‘ad, Ibrāhīm ibn ‘Āmir, Ismā‘īl ibn Abī Khālid, al-Aswad ibn Shaibān, al-Ḥajāj ibn Ayūb, al-Ḥusain ibn Muḥammad, al-Rabī‘ ibn Muslim, al-Qāsim ibn Abī Ayūb, Jarīr ibn Ḥāzm, Ja‘far ibn al-Ḥārith, **Ibn Isḥāq al-Qurāshī,** Muḥammad ibn Ja‘far al-Anṣarī.

Murid-muridnya : Aḥmad ibn Abī Suraiḥ, Aḥmad ibn Dāwud al-Wāsiṭī, Ibrāhīm ibn Abī Bakr, Isḥāq ibn Abī Isrā’īl, Isḥāq ibn Abī ‘Īsā, Ismā‘īl ibn Sālim, Ismā‘īl ibn Abī al-Ḥārith, **al-Ḥasan ibn ‘Alī**, al-Qāsim ibn Aḥmad, Bashīr ibn Hilāl, Bayān ibn ‘Amrū, Ḥumaid ibn Mukhalid, Rajā‘ ibn Muḥammad.

[14] Ibid, Vol 9, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū Bakr ibn Abī Shaibah mengatakan Hafiz
- Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Thiqah* dan merupakan Imam yang jujur
- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan di dalam al-Thiqāt bahwa ia hafiz dalam hadis
- Abū ‘Abd Allah al-Ḥākim mengatakan dalam al-Mustadrāk bahwa ia *Thiqah Thabit*
- Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan bahwa hadisnya sahih
- Aḥmad ibn ‘Abd Allah al-‘Ajlā mengatakan *Thiqah*
- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan *Thiqah*
- ‘Abd al-Bāqī ibn Qānī‘ al-Baghdādī mengatakan bahwa ia dapat dipercaya
- Yaḥya ibn Muʿīn mengatakan *Thiqah*.[15]

f. Muḥammad ibn Salamah

Nama lengkap	: Muḥammad ibn Salamah ibn ‘Abd Allah
Nama masyhur	: Muḥammad ibn Salamah al-Bāhilī
Tahun lahir/wafat	: -/191 H
Thabaqah	: ke-9
Lambang Periwayatan	: حَدَّثَنَا
Guru-gurunya	: Abān ibn Ṣāliḥ, Ibrāhīm ibn Muḥammad, Ismāʿīl ibn Umayah, al-Muthannā, Bakr ibn Khunais, ‘Abd al-‘Azīz ibn Muḥammad, ‘Abd al-‘Azīz ibn

[15] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl,* Vol 32..., 155-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḥammad, ‘Abd Allah ibn ‘Amir, **Ibn Isḥāq al-Qurashī,** Muḥammad ibn Ja‘far al-Asdī, Hishām ibn Ḥasān, al-‘Abās ibn al-Ḥasan, ‘Abd Allah ibn Muḥammad al-Qurashī, ‘Ubaidah ibn Ḥasān.

Murid-muridnya : Sarīḥ ibn Yūnus, Sulaimān ibn ‘Abd Allah, ‘Abd al-‘Azīz ibn Yaḥyā, ‘Abd Allah ibn Muḥammad, **‘Abd Allah ibn Muḥammad al-Qaḍā‘ī,** ‘Ubaid Allah ibn ‘Amir, ‘Alī ibn al-Ḥasan al-‘Abdī, ‘Alī ibn Ma‘bad, ‘Amrū ibn Khālid, ‘Isā ibn Yūnus, Muḥammad ibn Bakār al-Hāshimī, Muḥammad ibn Yaḥyā, Mukhalid ibn Yazīd, Mūsā ibn ‘Abd al-Raḥman, Naṣr ibn ‘Āṣim, Nu‘aim ibn Ḥamād.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Al-‘Ajlā mengatakan *Thiqah*
- Abū ‘Arubah mengatakan Hafiz.[16]
- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*
- Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan seorang Syeikh yang jujur
- Aḥmad ibn Shu‘aib al-Nasā’ī mengatakan *Thiqah*
- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī di dalam al-Taqrīb mengatakan *Thiqah*
- ‘Alī ibn al-Madinī mengatakan *Thiqah*.[17]

g. Salamah ibn al-Faḍl

Nama lengkap : Salamah ibn al-Faḍl

[16] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 9..., 194.
[17] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl,* Vol 25..., 289-292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama masyhur : Salamah ibn al-Faḍl al-Anṣārī

Tahun lahir/wafat : 80 H/ 190 H

Thabaqah : ke-9

Lambang Periwayatan : حَدَّثَنَا

Guru-gurunya : Ibrāhīm ibn Abī Yaḥyā, Idrīs ibn Yazīd, Isḥāq ibn Rāshid, Ismā'īl ibn Muslim, *Thābit* ibn Abī Ṣafyah, Sufyān al-Thaurī, Sulaimān ibn Qarm, Sulaimān ibn Mihrān, Ṣāliḥ ibn Ibrāhīm, Ṭalḥaḥ ibn 'Amrū, 'Abād ibn Kathīr, 'Amrū ibn Abī Qais, **Ibn Isḥāq al-Qurashī,** Muḥammad ibn Bashr, Yaḥyā ibn al-'Ilā', 'Imrān ibn Abī Kathīr, Mūsā ibn Kathīr.

Murid-muridnya : Ibrāhīm ibn Sa'ad, Isḥāq ibn Ibrāhīm, al-Ḥasan ibn 'Amir, 'Alī ibn Baḥr, 'Amrū ibn Hishām, Mālik ibn Ismā'īl, Muḥammad ibn Ḥumaid, Muḥammad ibn Abī Ḥamād, **Muḥammad ibn 'Amrū,** Yaḥyā ibn Mu'īin, Yūsuf ibn Mūsā al-Rāzī.

Pendapat 'Ulama Kritikus

- Abū Dāwud al-Sijistānī mengatakan *Thiqah*
- Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan jujur
- Muḥammad ibn Sa'ad Kātib al-Wāqidī mengatakan *Thiqah* dan jujur
- Yaḥyā ibn Mu'īn mengatakan *Thiqah*.[18]

[18] Ibid, Vol 11, 305-309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Ḥasan ibn ‘Alī ibn Muḥammad

Nama lengkap : Ḥasan ibn ‘Alī ibn Muḥammad

Nama masyhur : Ḥasan ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Hadhalī

Tahun lahir/wafat : -/242 H

Thabaqah : ke-10

Lambang periwayatan : حَدَّثَنَا

Guru-gurunya : Aḥmad ibn Ḥarb, Aḥmad ibn Ṣāliḥ, Ibrāhīm ibn Sa‘ad, Isḥāq ibn Yazīd, Isḥāq ibn ‘Īsā, al-Ḍaḥāk ibn Mukhalid, al-Walīd ibn al-Qāsim, Bashīr ibn *Thābit*, Ḥamād ibn Usāmah, Ḥamād ibn ‘Isā, Ḥaywah ibn Shuraiḥ, Sa‘īd ibn Sulaimān, Sulaiman ibn Dāwud, Ṣafwān ibn Ṣāliḥ, **Yazīd ibn Hārūn,** Ya‘qūb ibn Ibrāhīm.

Murid-muridnya : al-Ḥasan ibn Muḥammad al-‘Abdī, Zakariyā ibn Yaḥyā, **Abū Dāwud al-Sijistānī,** ‘Abd Allah ibn ‘Abd Raḥman, Muḥammad ibn Ismā‘īl, Muslim ibn al-Ḥajāj, Aḥmad ibn Sahl, Ja‘far ibn Muḥammad, Ḥamād ibn Sahl, Sulaimān ibn Aḥmad, Zakariyā ibn Dāwud.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan jujur
- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Abū ‘Īsā al-Tirmidhī mengatakan Hafiz
- Ibn Ḥibān mengatakan di dalam Ṣaḥīḥhu bahwa ia *Thiqah*
- al-Bukhārī mengtakan bahwa ia dapat dijadikan hujjah.[19]

i. ‘Abd Allah ibn Muḥammad

Nama lengkap	: ‘Abd Allah ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Nufail ibn Zarā‘ ibn ‘Alī
Nama masyhur	: ‘Abd Allah ibn Muḥammad al-Qaḍā‘ī
Tahun lahir/wafat	: -/234 H
Thabaqah	: ke-10
Lambang Periwayatan	: حَدَّثَنَا
Guru-gurunya	: Aḥmad ibn ‘Abd al-Malik, Ibrāhīm ibn ‘Ismā‘īl, Isḥāq ibn Muḥammad, al-Ḥārit ibn Marah, Ḥamād ibn Khālid, Zuhair ibn Ḥarb, Sa‘īd ibn Sinān, ‘Abd al-‘Azīz ibn Muḥammad, Qutaibah ibn Sa‘īd, **Muḥammad ibn Salamah**, Mukhalid ibn Yazīd, Marwān ibn Mu‘awiyah.
Murid-muridnya	: Abū Bakr ibn Abī al-Naḍr, Aḥmad ibn Yaḥyā, Ibrāhīm ibn Ya‘qūb, **Abū Dāwud al-Sijistānī**, Sulaimān ibn Sayaf, ‘Abd al-Ḥumaid ibn Muḥammad, Zahīr ibn Muḥammad, al-Rabī‘ ibn Sulaimān.

[19] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 2..., 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan di dalam al-Thiqāt bahwa dia hafiz
- Abū Dāwud mengatakan Hafiz
- Aḥmad ibn Shu‘aib al-Nasā’ī mengatakan *Thiqah*
- Ibn Ḥajr al-Asqalānī mengatakan dala al-Taqrīb bahwa ia *Thiqah* dan *Hafiz*
- al-Dār al-Quṭnī mengatakan *Thiqah Ma’mūn*
- al-Dhahabī mengatakan *Hafiz.*[20]

j. Muḥammad ibn ‘Amrū

Nama lengkap	: Muḥammad ibn ‘Amrū ibn Bakr ibn Sālim ibn al-Ḥabḥāb
Nama masyhur	: Muḥammad ibn ‘Amrū al-Tamīmī
Tahun lahir/wafat	: -/210 H
Thabaqah	: ke-10
Lambang Periwayatan	: حَدَّثَنَا
Guru-gurunya	: Isḥāq ibn Sulaimān al-Rāzī, al-Ḥusain ibn al-Ḥasan, al-Ḥakam ibn Bashīr, Jarīr ibn ‘Abd al-Ḥumaid, al-Ḥajāj ibn Abī ‘Uthmān, **Salamah ibn al-Faḍl al-Anṣarī,** Mihrān ibn Abī ‘Amir.

[20] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl,* Vol 16..., 88-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-muridnya : **Abū Dāwud al-Sijistāni,** Muḥammad ibn Idrīs, Muslim ibn al-Ḥajāj, Ja'far ibn Aḥmad, 'Abd al-Raḥman ibn Salim al-Rāzī, Ibn Mājah al-Qazwaynī.

Pendapat 'Ulama Kritikus

- Abū Sa'ad al-Zāhid mengatakan jujur.[21]
- Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Thiqah*
- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*
- Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan di dalam al-Taqrīb bahwa ia *Thiqah*
- al-Dhahabī mengatakan *Thiqah*.[22]

k. Abū Dāwud

Nama lengkap : Sulaimān ibn al-Ashath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shidād ibn 'Amrū ibn 'Imrān

Nama masyhur : Abū Dāwud al-Sijistānī

Tahun lahir/wafat : 202 H/275 H

Thabaqah : ke-11

Guru-gurunya : Aḥmad ibn Abī Bakr, Ibrāhīm ibn Mukhalid, Isḥāq ibn Abī 'Isā, **al-Ḥasan ibn 'Alī,** al-Rabī' ibn Nāfi', al-Zubair ibn Bikār, **'Abd Allah ibn Muḥammad al-Qaḍā'ī,** 'Alī ibn al-Ḥasan, Muḥammad ibn 'Ubaid, **Muḥammad ibn 'Amrū,** Mu'adh ibn Asād, Manṣūr ibn Salamah.

[21] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 9..., 370.
[22] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 26..., 199-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-muridnya : Aḥmad ibn al-Firāt, Isḥāq ibn Ibrāhīm, Zaid ibn Ahzam, ‘Alī ibn Ḥarb, ‘Amrū ibn ‘Alī, Yūnus ibn ‘Abad, Muḥammad ibn al-Muthannā, Muḥammad ibn Ma‘mar.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū Bakr al-Baihaqī mengatakan seorang Imam yang *Thiqah*
- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan di dalam al-Taqrīb bahwa ia *Thiqah* dan Hafiz
- al-Dhahabī mengatakan Imam yang dapat dijadikan hujjah
- Abū Ḥātim ibn Ḥibān mengatakan Hafiz
- Mūsā ibn Hārūn mengatakan Hafiz, [23]

Melihat dari penjabaran perawi diatas, maka dapat diketahui bahwasannya kualitas sanad hadis pernikahan Zainab dengan Abū al-Aṣ pada Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2240 adalah berstatus *ḍa‘īf.* Hal ini dikarenakan terdapat satu perawi yang bernama Ibn Isḥāq dinilai *mudallis* oleh para kritikus hadis dan hadisnya tidak dapat dijadikan *hujjah*. Meskipun perilaku *Tadlisnya* bukan pada hadis di jalur Abū Dāwud ini, tetapi membuang 2 perawi sekaligus pada hadis yang setema dengan pembahasan penulis (lihat gambar skema sanad gabungan di halaman 79). Sedangkan hadis ini tidak dapat naik kualitasnya menjadi hadis *hasan*, karena tidak memiliki penguat dari jalur periwayat yang lain.

[23] Ibid, Vol 11, 355-367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perawi dalam Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-‘Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru

a. ‘Abd Allah ibn ‘Amrū ibn al-Aṣ

Nama lengkap	: ‘Abd Allah ibn ‘Amrū ibn al-‘Aṣ ibn Wā’il ibn Hāshim ibn Sa‘īd ibn Sa‘ad ibn Sahm ibn ‘Amrū ibn Huṣaiṣ ibn Ka‘ab ibn Lu‘ā
Nama masyhur	: ‘Abd Allah ibn ‘Amrū al-Sahmī
Tahun lahir/wafat	: -/63 H
Thabaqah	: 1 Tingkat Sahabat
Lambang Periwayatan	: عَنْ
Guru-gurunya	: Abī Ka‘ab al-Anṣarī, Usāmah ibn Zaid al-Kalbī, Abū Sha‘labah al-Khashnī, ‘Āishah binti Abū Bakr al-Ṣiddīq, Abū Hurairah, <u>Nabi Muhammad Shalallah alaihi wasallam,</u> Uthmān ibn ‘Affān, ‘Umar ibn Khaṭṭāb, ‘Amrū ibn al-‘Aṣ, Mu‘adh ibn Jabāl.
Murid-muridnya	: Sulaimān ibn Mūsa al-Qurāshī, Rayḥān ibn Yazīd, Ziyād ibn Sālim, Khālid ibn Yazīd, Sa‘īd ibn al-Musayyab, Sa‘īd ibn Jubair, Sufyān ibn ‘Auf, Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj, <u>Shu‘ayb ibn Muḥammad al-Sahmī,</u> Ṭalḥāh ibn Hilāl, ‘Āṣim ibn Sufyān.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū Ḥātim al-Bustī mengatakan beliau Islam sebelum Ayahnya
- Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī mengatakan Sahabat
- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan Sahabat
- al-Dhahabī mengatakan beliau Sahabat dan masuk Islam sebelum Ayahnya.[24]

b. Shu‘ayb ibn Muḥammad al-Sahmī

Nama lengkap	: Shu‘ayb ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Amrū ibn al-‘Aṣ ibn Wā’il ibn Hāshim ibn Sa‘īd ibn Sa‘ad ibn Sahm ibn ‘Amrū ibn Huṣaiṣ ibn Ka‘av ibn Lu’ā
Nama masyhur	: Shu‘ayb ibn Muḥammad al-Sahmī
Tahun lahir/wafat	: -/-
Thabaqah	: ke-3
Lambang Periwayatan	: عَنْ
Guru-gurunya	: Hāshim ibn al-Aṣ al-Sahmī, Mu‘awiyah ibn Abī Sufyān, Muḥammad ibn ‘Abd Allah al-Sahmī, Mujāhid ibn Jabr al-Qurāshī, **‘Amrū ibn al-Aṣ al-Sahmī,** ‘Abd Allah ibn ‘Amrū al-Sahmī, ‘Abd Allah ibn al-‘Abbās.

[24] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl,* Vol 15..., 357-362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-muridnya : Abān ibn Yazīd, Thābith ibn Aslam, Ḥamād ibn Salamah, ‘Abd Raḥman ibn ‘Iyāsh, Uthmān ibn Ḥakīm, ‘Aṭā’ ibn Abī Muslim, **‘Amr ibn Shu‘ayb,** Ibn Isḥāq al-Qurāshī.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Sudūq*
- Abū Dāwud al-Sijistānī mengatakan *Thiqah*
- Abū Zar‘ah al-Rāzī mengatakan tidak bermasalah
- Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan *Thiqah*
- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan *Thabith Sudūq*
- al-Dhahabī mengatakan *Sudūq*
- al-Ḥusayn Aḥmad ibn Bukayr mengatakan *Thiqah*
- Uthmān ibn Sa‘īd al-Dārimī mengatakan *Thiqah*
- Yaḥyā ibn Mu‘īn mengatakan *Thiqah.*[25]

c. ‘Amr ibn Shu‘ayb

Nama lengkap : ‘Amr ibn Shu‘ayb ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Amrū ibn al-Aṣ ibn Wā’il ibn Hāshim ibn Sa‘īd ibn Sa‘ad ibn Sahm ibn ‘Amrū ibn Huṣaiṣ ibn Ka‘ab ibn Lu’ā

Nama masyhur : ‘Amr ibn Shu‘ayb

Tahun lahir/wafat : -/118 H

[25] Ibid, Vol 12..., 534-536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thabaqah : ke-5

Lambang Periwayatan : عَنْ

Guru-gurunya : Anas ibn Mālik al-Anṣārī, al-Mughīrah ibn Ḥakīm, Zainab binti Ummu Salamah, Sa'īd ibn Abī Sa'īd, Sulaimān ibn Mūsa, **Shu'aib ibn Muḥammad al-Sahmī,** Ṭāwus ibn Kiysān, 'Āṣim ibn Sufyan.

Murid-muridnya : Usāmah ibn Zayd, Abān ibn 'Abd Allah, Ayūb ibn Mūsā, Ibrāhīm ibn 'Ismā'īl, Ibrāhīm ibn Yazīd, Isḥāq ibn Yaḥyā, Jarīr ibn Arṭāh, **al-Ḥajjāj ibn Arṭāh,** Ḥamād ibn Usāmah, Khālid ibn Yazīd.

Pendapat 'Ulama Kritikus

- 'Alī ibn al-Madinī mengatakan bahwa beliau *Thiqah* dan kitabnya Shahih
- Ibn 'Adā mengatakan *Thiqah*
- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*
- Aḥmad ibn Sa'īd al-Dārimī mengatakan *Thiqah*
- Sufyan ibn 'Uyaynah mengatakan *Sudūq.*[26]

d. Al-Ḥajjāj

Nama lengkap : Ḥajjāj ibn Arṭāh ibn Thaur ibn Habīrah ibn Sharāḥīl ibn Ka'ab ibn Salāmān ibn 'Amir

[26] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 8..., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama masyhur : al-Ḥajjāj ibn Arṭāh al-Nakhā'ī

Tahun lahir/wafat : -/145 H

Thabaqah : ke-7

Lambang Periwayatan : عَنْ

Guru-gurunya : Abū Bakr ibn 'Amrū, al-Aḥwāṣ ibn Jawāb, Ibrāhim ibn 'Āmir, 'Ikrimah ibn 'Āmir, 'Ikrimah maulā ibn 'Abbās, **'Amr ibn Shu'ayb al-Qurashī,** Qatādah ibn Da'āmah, Muḥammad ibn Sulaimān.

Murid-muridnya : **Muḥammad ibn Khāzam al-A'mā,** 'Amr ibn Jābir, al-Ḥumaidī 'Abd Allah, 'Abād ibn 'Abād, 'Abd Raḥman ibn Sulaimān, Ṣāliḥ ibn 'Amr.

Pendapat 'Ulama Kritikus

- Ibrāhīm ibn Ya'qūb Hadisnya *Ḍa'īf*
- Abū Aḥmad al-Ḥakām mengatakan tidak terdapat masalah di dalam perkataannya
- Abū Bakr al-Baihaqī mengatakan terkenal karena *Tadlīs*
- Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Sudūq* dan *Tadlīs*
- Abū Zar'ah al-Rāzī mengatakan *Sudūq* dan *Tadlīs*
- Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan *Ḍa'īf* dan *Tadlīs*.[27]

[27] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 5..., 420-428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Muḥammad ibn Khāzam al-A‘mā

Nama lengkap : Muḥammad ibn Khāzam

Nama masyhur : Muḥammad ibn Khāzam al-A‘mā

Nama Laqab : Abū Mu‘awiyah

Tahun lahir/wafat : 113 H/194 H

Thabaqah : ke-9

Lambang Periwayatan : حَدَّثَنَا

Guru-gurunya : Abān ibn Isḥāq, al-Aḥwāṣ ibn Ḥakīm, Ibrāhīm ibn Muslim, Isrā’il ibn Yūnus, al-Ḥasan ibn ‘Amrū, al-Mughirāh ibn Muqsim, Jubayr ibn Sa‘īd, **al-Ḥajjāj ibn Arṭāh,** Ḥamād ibn Abī Sulaymān.

Murid-muridnya : Aḥmad ibn Ḥarb, **Aḥmad ibn Manī‘,** Aḥmad ibn Ḥanbal, Ayūb al-Ḥasan, Ibrāhīm ibn ‘Abd Allah, Isḥāq ibn Ismā‘īl, Ismā‘īl ibn Ibrāhīm, **Hannād ibn al-Sarrā,** Muḥammad ibn Zayd, Ja‘far ibn Muḥammad.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū ‘Abd Allah al-Ḥakām mengatakan Sahabatnya al-A‘mash
- Alī ibn al-Madinī mengatakan *Thiqah*
- Abū Bakr al-Baihaqī mengatakan *Ḥujjah al-Ḥafiẓ*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan Hafiz
- Abū Ya'lā al-Khalīlī mengatakan *Thiqah*
- Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan Hafiz
- Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan *Thiqah* dan Aḥfaẓ al-Nās
- al-Dhahabī mengatakan Hafiz
- 'Ali ibn al-Madinī mengatakan *Thiqah*
- 'Abd Raḥman ibn Yusūf ibn Khirāsh mengatakan *Sudūq.*[28]

f. Hannād

Nama lengkap	: Hannād ibn al-Sarrā ibn Muṣ'ab ibn Abī Bakr ibn Shabr ibn Ṣa'fūq ibn 'Amrū ibn Ḥājib ibn Zarārah ibn 'Udsi
Nama masyhur	: Hannād ibn al-Sarrā al-Tamīmī
Tahun lahir/wafat	: 152 H/243 H
Thabaqah	: ke-10
Lambang Periwayatan	: حَدَّثَنَا
Guru-gurunya	: al-Ḥasan ibn Alī al-Ju'fī, Ismā'īl ibn 'Iyāsh, Thābit ibn Mūsā, Jarīr ibn 'Abd al-Ḥumayd, Ḥātim ibn Ismā'īl, Ḥamād ibn Usāmah, Sufyan ibn 'Uyainah, Sulaymān ibn Ḥibān, 'Īsā ibn Yūnus, Qutaibah ibn Sa'īd, **Muḥammad ibn Khāzam.**

[28] Ibid, Vol 25..., 125-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-muridnya : Aḥmad Yūnus al-Tamīmī, Abū Dāwud, Ṣāliḥ ibn Yaḥyā, ‘Abd Allah ibn Aḥmad, Muḥammad ibn Isḥāq, Ismā‘īl ibn al-Faḍl, Bashīr ibn Abī ‘Āṣim, **Muḥammad ‘Īsā al-Tirmidhī,** Muḥammad ibn ‘Abd Allah, Muḥammad ibn ‘Abd al-Jabār.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Sudūq*
- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan *Thiqah*
- al-Dhahabī mengatakan *Thiqah*
- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*
- Aḥmad ibn Shu‘ayb al-Nasā’ī mengatakan *Thiqah*.[29]

g. Aḥmad ibn Manī‘

Nama lengkap : Aḥmad ibn Manī‘ ibn ‘Abd Raḥman

Nama masyhur : Aḥmad ibn Manī‘ al-Baghāwī

Tahun lahir/wafat : 160 H/244 H

Thabaqah : ke-10

Lambang Periwayatan : حَدَّثَنَا

Guru-gurunya : Wakī‘ ibn al-Jarāḥ, Hāshim ibn ‘Urwah, Mūsā ibn Dāwud, ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Aṭā’, ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd al-‘Azīz,

[29] Ibid, Vol 30..., 311-313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Muḥammad ibn Khāzam Muḥammad ibn Bashār.
Murid-muridnya	: ‘Uthmān ibn Sa‘īd al-Dārimī, ‘Abd Raḥman ibn Yūsuf, Isḥāq ibn Ibrāhīm, Muḥammad ibn Ghilān, **Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī,** ‘Abd Allah ibn Ayūb, Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū Dāwud.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Ibn Abī Ḥātim mengatakan *Sudūq*
- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*
- Aḥmad ibn Shu‘ayb al-Nasā’ī mengatakan *Thiqah*
- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan *Thiqah Hafīẓ*
- Maslamah ibn Qāsim mengatakan *Thiqah*
- Al-Khalīlī mengatakan beliau dekat dengan Aḥmad ibn Ḥanbal dan hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukharī dan dikeluarkan di dalam kitab sahihnya.[30]

h. Imam Tirmidhī

Nama lengkap	: Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn MūSā ibn al-Ḍaḥḥāk
Nama masyhur	: Muḥammad ‘Īsā al-Tirmidhī
Tahun lahir/wafat	: -/279 H
Thabaqah	: ke-12 (*mukharrij*)

[30] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 1..., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lambang Periwayatan : حَدَّثَنَا

Guru-gurunya : **Aḥmad ibn Manī‘, Hannād ibn al-Sarrā,** Abū Bakr ibn Abī al-Naḍr, Aḥmad ibn ‘Uthmān, al-Ḥuṣayn ibn al-Aswād, Bashr ibn Mu‘adh, Ja‘far ibn Muḥammad.

Murid-muridnya : Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Amr, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Mihrān, Muḥammad ibn ‘Alī al-Tamīmi, Naṣr ibn al-Fatḥ, Aḥmad ibn ‘Ubayd, Muḥammad ibn ‘Amr al-Qurtubī.

Pendapat ‘Ulama Kritikus

- Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*
- Abū Ya‘lā al-Khālilī mengatakan *Thiqah*
- Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan *Thiqah* dan Hafiz
- al-Dhahabī mengatakan seorang Imam hadis.[31]

Melihat dari penjabaran perawi diatas, maka dapat diketahui bahwasannya kualitas hadis pernikahan Zainab dengan Abū al-Aṣ pada *sunan al-Tirmidhī* nomor indeks 1142 adalah berstatus *ḍa‘īf.* Hal ini dikarenakan terdapat perawi yang bernama al-Ḥajāj yang terkenal *mudallis.* Dan hadis ini tidak dapat naik kualitasnya menjadi hadis *hasan,* dikarenakan tidak memiliki pendukung dari jalur periwayatan yang lain.

[31] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl,* Vol 26..., 250-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Skema Sanad Gabungan

1. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru

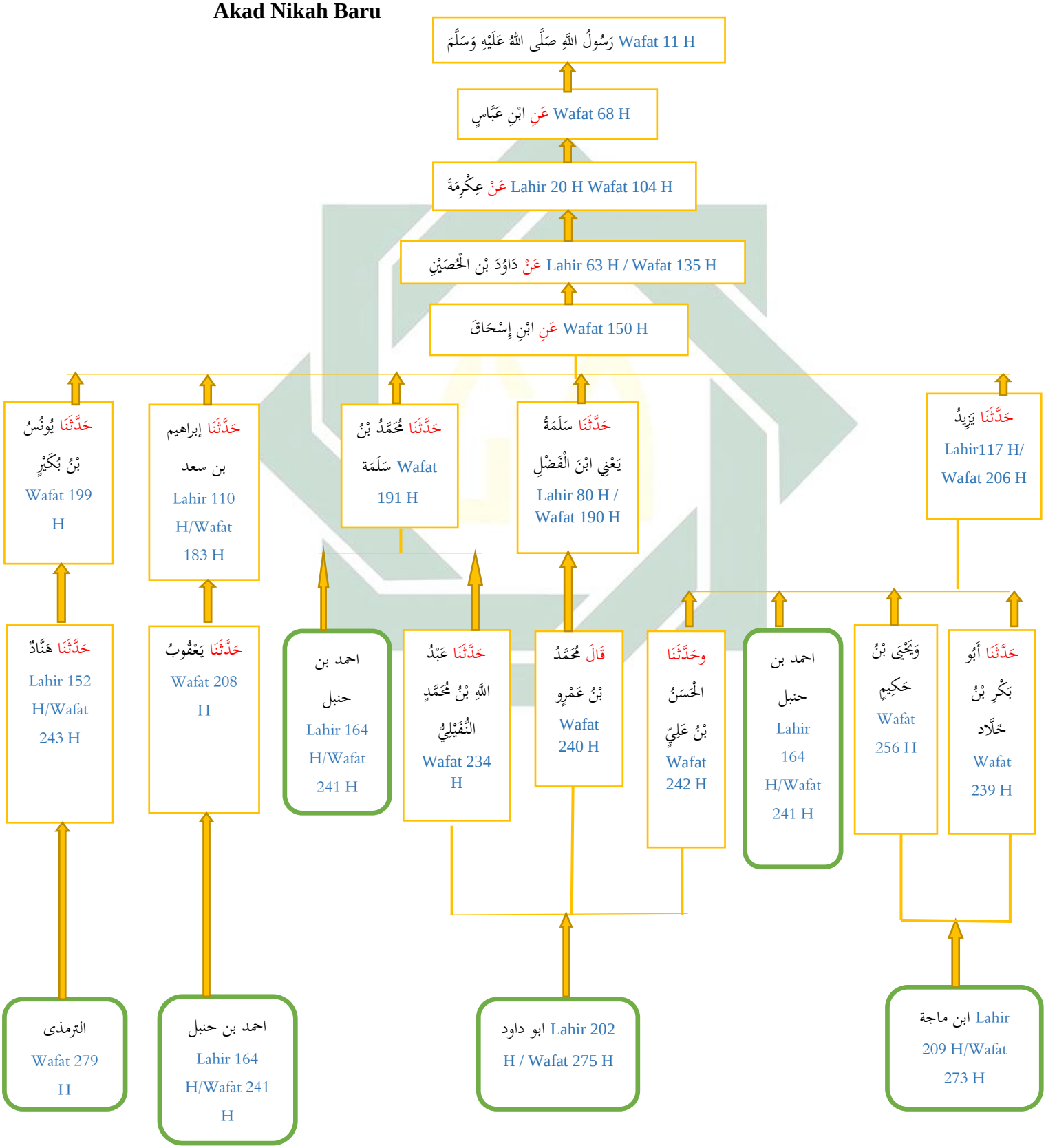

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As dengan Mahar dan Akad Nikah Baru

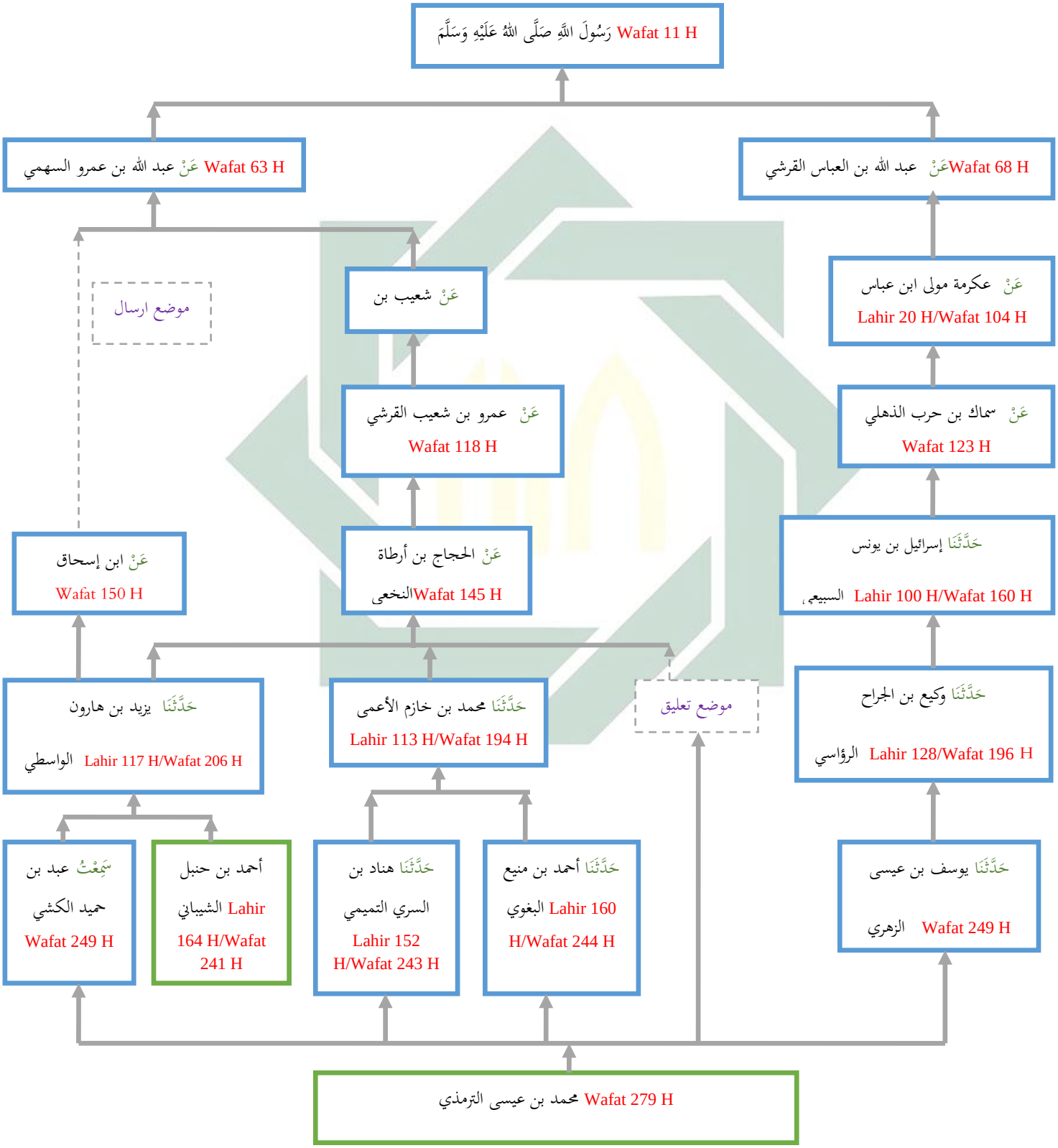

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KEHUJAHAN HADIS DAN IMPLIKASI PEMAHAMAN HADIS-HADIS NIKAH LINTAS AGAMA

A. Kehujahan Hadis Nikah Lintas Agama

Dalam penelitian hadis pada Bab III, penulis mengambil jalur periwayatan hadis dari beberapa jalur periwayatan dari para *Mukharrij hadis*. Dan di dalam Bab II telah dijelaskan bahwasannya syarat sahihnya sebuah sanad maka harus memenuhi 5 kriteria yang ada. Yakni *iṭṭiṣāl al-sanad,* adil perawinya, *ḍabīt* perawinya, terhindar dari *shadh*, dan terhindar dari *'illat*. Maka kelima syarat tersebut harus terpenuhi agar hadis-hadis Nikah Lintas Agama tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah.

Dikatakan sanadnya bersambung adalah apabila setiap perawi benar-benar menerima riwayat dari perawi sebelumnya, mulai dari perawi yang disandari oleh *mukharrij* hingga sampai kepada Sahabat hingga sampai kepada Nabi Muhammad saw, ketersambungan sanadnya tidak boleh ada yang terputus, dan tidak ada periwayat yang gugur di dalam sanad.[1]

1. Kritik Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru

Pada hadis poin pertama, menjelaskan bahwa pernikahan Zainab dengan Abū al-Aṣ dilanjutkan tanpa ada pembaruan nikah, atau dengan kata lain bahwa Rasulullah Saw mengembalikan putrinya Zainab kepada Abū al-Aṣ

[1] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis* (Bandung: al-Ma'arif, 1991), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nikah yang pertama dan tidak memperbarui sesuatupun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abū Dāwud di dalam kitab *Sunan-nya* dari jalur Ibn ‘Abbās, dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، الْمَعْنَى، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ» ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فِي حَدِيثِهِ: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: بَعْدَ سَنَتَيْنِ[2]

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah ibn Muḥammad Al-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Salamah, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn ‘Amr Al Razi, telah menceritakan kepada kami Salamah yaitu Ibn Al Faḍl, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Al Ḥasan ibn ‘Alī, telah menceritakan kepada kami Yazīd secara makna, dan seluruh mereka berasal dari Ibn Isḥāq, dari Dāwud ibn Al Ḥuṣain, dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas, ia berkata; Rasulullah ṣallā Allahu ‘alaih wasallam mengembalikan anak wanitanya yaitu Zainab kepada Abū Al ‘Aṣ dengan pernikahan yang pertama dan beliau tidak memperbarui sesuatupun. Muḥammad ibn ‘Amr berkata dalam hadisnya; setelah enam tahun, sedangkan Al Ḥasan ibn ‘Alī berkata; setelah dua tahun.

Hadis diatas juga dapat dijumpai pada kitab *Sunan Tirmidhī* nomor indeks 1143[3], lalu terdapat juga di dalam *Sunan Ibn Mājah* nomor indeks 2009[4], lalu dapat dijumpai pula pada kitab *Musnad Imam Aḥmad* nomor indeks 1876[5], 2366[6], dan 3290.[7]

---

[2] Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash‘ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shidād ibn ‘Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol 2 (Beirut: Maktabah al-Aṣriyah Ṣaydān, T.th), 272.
[3] Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk, *Sunan al-Tirmidhī,* Vol 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 975), 440.
[4] Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah,* Vol 1 (Tk: Dār Iḥyā’ al-Kitab al-‘Arabiyah, Tth), 67.
[5] Abū ‘Abd Allah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Shaybānī, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal,* Vol 3 (Tk: Mu’assah al-Risalah, 2001), 369.
[6] Ibid, Vol 4, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kualitas dan kuantitas hadis pernikahan Zainab dengan Abū al-Aṣ pada *Sunan Abū Dāwud* tersebut dinilai sebagai hadis *ḍa'īf* yang disebabkan oleh *tadlis isnad*.. Dinilai *ḍa'īf* dikarenakan hadis tersebut tidak memenuhi salah satu syarat-syarat kriteria kesahihan sanad hadis, yaitu sanadnya bersambung, perawinya *ḍabīt,* perawinya adil, terhindar dari *shadh* dan terhindar dari '*illat*. Adapun rincian penjelasan kualitas perawi pada hadis nikah lintas agama *Sunan Abū Dāwud* diatas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 'Abd Allah ibn 'Abbās (w.68 H) yang merupakan thabaqah di tingkat Sahabat dan telah banyak dinilai *thiqah* oleh para kritikus hadis.[8]

Perawi selanjutnya yaitu 'Ikrimah maulā ibn 'Abbās (20 H-104 H), ia merupakan thabaqah tingkat ke-3 dan merupakan salah satu murid dari 'Abd Allah ibn 'Abbās (w.68 H), para kritikus banyak yang menilainya *thiqah thabit* diantaranya Ibn Ḥajr al-'Asqalānī, lalu Yaḥyā ibn Mu'in, Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū Ḥātim al-Rāzī, Abū Ḥātim Ibn Ḥibbān al-Bustī juga berpendapat *thiqah.*[9]

Lalu berikutnya terdapat Dāwud ibn al-Ḥuṣain (63 H-135 H), ia tercatat sebagai salah satu murid dari 'Ikrimah maulā ibn 'Abbās (20 H-104 H), kritikus hadis Ibn Sa'ad al-'Ajlā mengatakan *thiqah,* begitu pula pendapat Yaḥyā ibn Mu'īn. Akan tetapi Abū Zar'ah al-Razī mengatakan *Layn* dan Aḥmad Shu'ayb al-Nasā'ī mengatakan *La Ba'sa bih.*[10]

---

[7] Ibid, Vol 5, 322.

[8] Al-Hafiẓ Jamaluddin Abū Al-Ḥajjaj Yusūf Ibnu Al-Zaki 'Abd Raḥman bin Yusūf bin 'Alī 'Abd al-Mulk bin 'Ali bin Abī al-Zuhr al-Qalbī al-Kuḍā'i al-Mizī, *Ikmāl Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 15 (Tk: al-Fāruq al-Hadīthah, 2001), 154-162.

[9] Ibid, Vol 20, 264-259.

[10] Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 3 (India: Muṭaba'ah Dāirah al-Ma'ārif al-Naẓamiyah, 1326 H), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya adalah Ibn Isḥāq al-Qurashī (w.150 H), yang tercatat sebagai salah satu murid dari Dāwud ibn al-Ḥuṣain (63 H-135 H), para kritikus hadis seperti Ibn Ḥibān mengatakan Jujur, Abū Bakr al-Baihaqī mengatakan riwayatnya *Ḍa'īf,* Abū Ḥatim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan terdapat *Tadlis* dan ingkar riwayatnya, Abū Ya'la al-Khalīlī mengatakan *Thiqah*, Abū Ḥatim al-Rāzī mengatakan *Ḍa'īf al-Ḥadīth*, Abū Zar'ah al-Rāzī mengatakan *Sudūq*, Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan *Laysa bi Ḥujjah*, Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan *Sudūq* dan *Tadlis*, al-Dār Quṭnī mengatakan *La Yaḥtaj Bih*, al-Dhahabī mengatakan *Sudūq*, 'Ali ibn al-Madinī mengatakan *Sudūq*.[11]

Perawi selanjutnya adalah Yazīd ibn Hārūn al-Wāstī (117 H-206 H), ia tercatat sebagai salah satu murid dari Ibn Isḥāq al-Qurashī (w.150 H), adapun pendapat 'Ulama kritikus seperti Abū Bakr ibn Abī Shaibah mengatakan Hafiz, Abu Ḥātim al-Rāzī mengatakan *thiqah* dan merupakan Imam yang jujur, Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan di dalam al-Thiqāt bahwa ia hafiz dalam hadis, Abū 'Abd Allah al-Ḥākim mengatakan dalam al-Mustadrāk bahwa ia *thiqah thabit,* Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan bahwa hadisnya sahih, Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan *thiqah.*[12]

Lalu perawi berikutnya adalah Muḥammad ibn Salamah (w.191 H), ia tercatat sebagai salah satu murid dari Ibn Isḥāq al-Qurashī (w.150 H), 'Ulama kritikus hadis menilainya Hafiz diantaranya Abū 'Arubah[13] lalu yang

[11] Ibid, Vol 9, 45.
[12] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 32..., 155-159.
[13] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 9..., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilainya *thiqah* diantaranya, Al-'Ajlā, Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī, Ibn Ḥajr al-'Asqalāni, 'Alī ibn al-Madinī.[14]

Selanjutnya terdapat Salamah ibn al-Faḍl al-Anṣārī (80 H-190 H), ia tercatat sebagai salah satu murid dari Ibn Isḥāq al-Qurashī (w.150 H), Abū Dāwud al-Sijistānī mengatakan *Thiqah,* Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan jujur, Muḥammad ibn Sa'ad Kātib al-Wāqidī mengatakan *Thiqah* dan jujur, Yaḥyā ibn Mu'īn mengatakan *Thiqah.*[15]

Perawi selanjutnya adalah Ḥasan ibn 'Alī ibn Muḥammad (w.242 H), ia tercatat sebagai salah satu murid dari Yazīd ibn Hārūn al-Wāstī (117 H-206 H), Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan jujur, Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah,* Abū 'Īsā al-Tirmidhī mengatakan Hafiz, Ibn Ḥibān mengatakan di dalam Ṣaḥīḥhu bahwa ia *Thiqah,* al-Bukhārī mengtakan bahwa ia dapat dijadikan hujjah.[16]

Berikutnya adalah 'Abd Allah ibn Muḥammad al-Qaḍā'ī (w.234 H), ia tercatat sebagai salah satu murid dari Muḥammad ibn Salamah (w.191 H), Penilaian 'Ulama kritikus diantaranya, Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan di dalam al-Thiqāt bahwa dia hafiz, Abū Dāwud mengatakan Hafiz, Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasā'ī mengatakan *Thiqah,* Ibn Ḥajr al-Asqalānī mengatakan dala al-Taqrīb bahwa ia *Thiqah* dan *Hafiz,* al-Dār al-Quṭnī mengatakan *Thiqah Ma'mūn,* al-Dhahabī mengatakan *Hafiz.*[17]

---

[14] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 25..., 289-292.
[15] Ibid, Vol 11, 305-309.
[16] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 2..., 303.
[17] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 16..., 88-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya adalah Muḥammad ibn ‘Amrū al-Tamīmī (w.210 H), ia tercatat sebagai salah satu murid dari Salamah ibn al-Faḍl al-Anṣārī (80 H-190 H), adapun penilaian ‘Ulama kritikus diantaranya, Abū Sa‘ad al-Zāhid mengatakan jujur.[18] Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Thiqah*, Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*, Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan di dalam al-Taqrīb bahwa ia *Thiqah*, al-Dhahabī mengatakan *Thiqah*.[19]

Yang terakhir yaitu sang *mukharrij* hadis yaitu Imam Abū Dāwud al-Sijistānī (202 H-275H), ia tercatat sebagai salah satu murid dari Ḥasan ibn ‘Alī ibn Muḥammad (w.242 H), ‘Abd Allah ibn Muḥammad al-Qaḍā‘ī (w.234 H), Muḥammad ibn ‘Amrū al-Tamīmī (w.210 H), ia dinilai oleh ‘Ulama kritikus diantaranya Abū Bakr al-Baihaqī mengatakan seorang Imam yang *Thiqah*, Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan di dalam al-Taqrīb bahwa ia *Thiqah* dan Hafiz, al-Dhahabī mengatakan Imam yang dapat dijadikan hujjah, Abū Ḥātim ibn Ḥibān mengatakan Hafiz, Mūsā ibn Hārūn mengatakan Hafiz, [20]

Adapun dari pertimbangan kuantitas sanad hadis yang terdapat pada gambar skema gabungan di Bab III, maka hadis pernikahan Zainab dengan Abū al-Aṣ yang terdapat pada *Sunan Abī Dāwud* adalah berstatus *gharib*. Dikarenakan tidak terdapat jalur periwayatan yang lain selain dari jalur Sahabat ‘Abd Allah ibn ‘Abbās. Sehingga dengan tidak adanya jalur riwayat lain yang dapat dijadikan pendukung dan penguat hadis tersebut, maka kualitas hadis pernikahan Zainab dengan Abū al-Aṣ yang terdapat pada *Sunan Abī Dāwud*

[18] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 9..., 370.
[19] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl,* Vol 26..., 199-201.
[20] Ibid, Vol 11, 355-367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap berstatus *ḍa'īf* karena sebab *tadlis isnad,* dan tidak dapat naik derajatnya menjadi hadis hasan.

2. Kritik Hadis Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru

Adapun hadis pada poin kedua, yang menyatakan bahwa pernikahan Zainab dengan Abū al-Aṣ diperbarui, dengan kata lain bahwa Rasulullah mengembalikan Zainab kepada Abū al-Aṣ setelah beliau masuk Islam dengan akad nikah baru dan mahar baru. Berikut adalah redaksi dari hadis yang terdapat dalam *Sunan Tirmidhī* nomor indeks 1142.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [ص:440] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» : " هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ"[21]

Telah bercerita kepada kami Aḥmad ibn Manī' dan Hannād berkata; Telah menceritakan kepada kami Abū Mu'awiyah, dari Al Ḥajjāj dari 'Amr ibn Shu'aib dari Bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah Sallā Allah 'alaih wasallam mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abū al-'Aṣ ibn Rabī' dengan mahar dan nikah yang baru. Abū 'Isa berkata; "Dalam sanad hadits ini terdapat cela, begitu juga dalam hadits yang lain. Para ulama mengamalkan hadits ini. Bahwa jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, lantas suaminya masuk Islam dan istrinya masih dalam masa iddah, maka suaminya lebih berhak untuk rujuk dengannya. Ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas, Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

[21] Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk, *Sunan al-Tirmidhī,* Vol 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 975), 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis diatas dapat dijumpai di dalam *Sunan Tirmidhi* nomor indeks 1144[22] dan terdapat juga di dalam *Musnad Aḥmad* nomor indeks 6938.[23] Adapun kualitas hadis tersebut dinilai *ḍa'īf munqathi'*[24], berikut uraian mengapa hadis tersebut dinilai *ḍa'īf munqathi'.* Perawi pertama di tingkat Sahabat adalah 'Abd Allah ibn 'Amrū al-Sahmī (w.63 H), merupakan nama asli yang disebut dari kakeknya pada sanad hadis diatas. Adapun pendapar 'Ulama kritikus hadis terhadapnya antara lain Abū Ḥātim al-Bustī mengatakan beliau Islam sebelum Ayahnya, Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī mengatakan Sahabat, Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan Sahabat, al-Dhahabī mengatakan beliau Sahabat dan masuk Islam sebelum Ayahnya.[25]

Perawi berikutnya yaitu yang disebut di dalam sanad hadis dari Bapaknya, nama aslinya adalah Shu'ayb ibn Muḥammad al-Sahmī, ia tercatat sebagai salah satu murid sekaligus putra dari 'Abd Allah ibn 'Amrū al-Sahmī (w.63 H), adapun pendapat 'Ulama kritikus terhadapnya diantara lain, Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Sudūq*, Abū Dāwud al-Sijistānī mengatakan *Thiqah*, Abū Zar'ah al-Rāzī mengatakan tidak bermasalah, Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan *Thiqah*, Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan *Thabith Sudūq*, al-Dhahabī mengatakan *Sudūq*, al-Ḥusayn Aḥmad ibn Bukayr mengatakan *Thiqah*, Uthmān ibn Sa'īd al-Dārimī mengatakan *Thiqah*, Yaḥyā ibn Mu'īn mengatakan *Thiqah.*[26]

---

[22] Ibid, Vol 3..., 441.
[23] Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal,* Vol 11..., 529.
[24] Hadis yang gugur seorang rawinya sebelum Sahabat, di satu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut. *Lihat* Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1974), 218.
[25] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 15..., 357-362.
[26] Ibid, Vol 12..., 534-536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya terdapat ‘Amr ibn Shu‘ayb (w.118 H), ia merupakan anak dari Shu‘ayb ibn Muḥammad al-Sahmi dan cucu dari ‘Abd Allah ibn ‘Amrū al-Sahmī (w.63 H), Penilaian ‘Ulama kritikus terhadapnya antara lain, ‘Alī ibn al-Madinī mengatakan bahwa beliau *Thiqah* dan kitabnya Shahih, Ibn ‘Adā mengatakan *Thiqah*, Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*, Aḥmad ibn Sa‘īd al-Dārimī mengatakan *Thiqah*, Sufyan ibn ‘Uyaynah mengatakan *Sudūq*.[27]

Perawi berikutnya adalah al-Ḥajjāj ibn Arṭāh al-Nakhā‘ī (w.145 H), ia merupakan salah seorang murid dari ‘Amr ibn Shu‘ayb (w.118 H), adapun penilaian ‘Ulama kritikus terhadapnya antara lain, Ibrāhīm ibn Ya‘qūb Hadisnya *Ḍa‘īf,* Abū Aḥmad al-Ḥakām mengatakan tidak terdapat masalah di dalam perkataannya, Abū Bakr al-Baihaqī mengatakan terkenal karena *Tadlīs*, Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Sudūq* dan *Tadlīs*, Abū Zar‘ah al-Rāzī mengatakan *Sudūq* dan *Tadlīs*, Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī mengatakan *Ḍa‘īf* dan *Tadlīs*.[28]

Selanjutnya adalah Muḥammad ibn Khāzam al-A‘mā (113 H-194 H), memiliki nama *laqab* Abū Mu‘awiyah, ia juga tercatat salah satu murid dari al-Ḥajjāj ibn Arṭāh al-Nakhā‘ī (w.145 H), adapun pendapat kritikus hadis terhadapnya adalah Abū ‘Abd Allah al-Ḥakām mengatakan Sahabatnya al-A‘mash, Alī ibn al-Madinī mengatakan *Thiqah*, Abū Bakr al-Baihaqī mengatakan *Ḥujjah al-Ḥafīẓ*, Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan Hafiz, Abū Ya‘lā al-Khalīlī mengatakan *Thiqah*, Aḥmad ibn Ḥanbal

[27] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 8..., 51.
[28] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl,* Vol 5..., 420-428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan Hafiz, Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan *Thiqah* dan Aḥfaẓ al-Nās, al-Dhahabī mengatakan Hafiz, 'Ali ibn al-Madinī mengatakan *Thiqah*, 'Abd Raḥman ibn Yusūf ibn Khirāsh mengatakan *Sudūq.*[29]

Perawi berikutnya adalah Hannād ibn al-Sarrā al-Tamīmī (152 H-243 H), ia tercatat sebagai salah satu murid dari Muḥammad ibn Khāzam al-A'mā (113 H-194 H), adapun penilaian 'Ulama kritikus terhadapnya adalah Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan *Sudūq*, Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan *Thiqah*, al-Dhahabī mengatakan *Thiqah*, Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*, Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'ī mengatakan *Thiqah.*[30]

Selanjutnya adalah Aḥmad ibn Manī' al-Baghāwī (160 H-244 H), ia merupakan salah satu murid dari Hannād ibn al-Sarrā al-Tamīmī (152 H-243 H), adapun penilaian 'Ulama kritikus terhadapnya antara lain Ibn Abī Ḥātim mengatakan *Sudūq*, Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*, Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'ī mengatakan *Thiqah*, Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan *Thiqah Hafiẓ*, Maslamah ibn Qāsim mengatakan *Thiqah*, Al-Khalīlī mengatakan beliau dekat dengan Aḥmad ibn Ḥanbal dan hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukharī dan dikeluarkan di dalam kitab sahihnya.[31]

Yang terakhir merupakan *mukharrij* hadis yaitu Muḥammad 'Īsā al-Tirmidhī (w.279 H), Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan *Thiqah*, Abū

[29] Ibid, Vol 25..., 125-133.
[30] Ibid, Vol 30..., 311-313.
[31] Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhib al-Tahdhīb,* Vol 1..., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ya'lā al-Khālīlī mengatakan *Thiqah*, Ibn Ḥajr al-'Asqalānī mengatakan *Thiqah* dan Hafiz, al-Dhahabī mengatakan seorang Imam hadis.[32]

Melihat dari perincian kualitas perawi pada hadis pernikahan Zainab dengan Abū al-Aṣ di dalam *Sunan Tirmidhī* nomor indeks 1142 diatas, maka disimpulkan bahwa kualitas hadisnya adalah *ḍa'īf munqathi'.* dikarenakan di antara perawi diatas terdapat al-Ḥajjāj ibn Arṭāh al-Nakhā'ī (w.145 H) yang banyak dinilai oleh para kritikus hadis sebagai perawi yang *tadlis*. Jika melihat gambar skema sanad pada Bab III letak kesalahan al-Ḥajjāj ibn Arṭāh karena dia dianggap *tadlis* memang bukan terletak di dalam jalur *Sunan Tirmidhī* nomor indeks 1142 yang lewat jalur Aḥmad ibn Manī', namun terletak dalam jalur lain yang setema hadisnya dan terdapat di dalam *Sunan Tirmidhī* nomor indeks 1144. Selain itu derajat kualitas hadis pernikahan Zainab dengan Abū al-Aṣ di dalam *Sunan Tirmidhī* nomor indeks 1142 diatas, tidak dapat naik derajatnya menjadi hadis hasan, dikarenakan tidak ada penguat atau pendukung dari jalur periwayatan yang lainnya selain dari Sahabat 'Abd Allah ibn 'Amrū al-Sahmī (w.63 H).

B. Kritik Pemahaman Matan Hadis

1. Kandungan Makna Hadis

a. Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'As tanpa Akad Nikah Baru

Adapun syarah hadis yang menjelaskan mengenai tidak perlunya pembaharuan antara pernikahan Abū al- 'As dengan Zainab putri Rasulullah

[32] Al-Hafiẓ Jamaluddin al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 26..., 250-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah syarah hadis yang berasal dari *Sunan Abū Dāwud*[33] dan *Sunan al-Tirmidhī*[34]. Dimana Ibn ‘Abd Illah menunjukkan contoh seperti ini, “Dan dikatakan bahwasanya Zainab lebih dahulu masuk Islam sedangkan suaminya tetap dalam keadaan kafir, maka Nabi tidak memisahkan keduanya, jika tidak ada ayat yang turun yang menjelaskan tentang keharaman pernikahan wanita Islam atas lelaki kafir, lalu pernikahan antara Zainab dan Abū al-Aṣ ibn al-Rabī‘ menjadi terhenti, sejak Zainab berhijrah ke Madinah dan dibarengi dengan turunnya surat al-Mumtahanah ayat 10.[35] Ayat ini dengan tegas melarang terjadinya pernikahan antara lelaki non-muslim dengan wanita muslimah atau sebaliknya. Misalnya saja dari penjelasan Imam Ibn Kathīr dalam kitabnya *Tafsīr al-Qur’an al-Adhīm* beliau mengatakan “Ayat inilah yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan lelaki non-muslim.”[36] Maka ketika firman Allah yang artinya adalah mereka para wanita Islam tidak halal bagi lelaki kafir itu turun, maka Nabi SAW memerintahkan puterinya (Zainab) untuk mengambil masa ‘iddah dan memisahkan keduanya.

Dan Imam al-Shaukani juga mengatakan dalam kitabnya *Faṭ al-Qadīr* bahwasannya “Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita

---

[33] Muḥammad Ashraf ibn Amīr ibn ‘Alī ibn Ḥīdr, *‘Aun al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*, Vol 6 (Beirut: Dār Kitab al-‘Ilmiyah, 1415 H), 230-234.
[34] Abū al-‘Ilā Muḥammad, *Tuḥfah al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi‘ al-Tirmidhī,* Vol 4 (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyah, Tth) 249.
[35] ‘Abd al-Raḥman ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Qūt al-Mughtadhī ‘alā Jāmi‘ al-Tirmidhī,* Vol 1 (Makkah al-Mukaramah: Jāmi‘ Umm al-Qurā, 1424 H), 339.
[36] Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur’an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukminah tidak halal dinikahi oleh orang non-muslim."[37] Sebelum turun ayat ini, pernikahan antara lelaki non-muslim dan wanita muslimah memang diperbolehkan. Seperti contohnya yang terjadi pada Putri Rasulullah Saw Zainab, suaminya merupakan seorang non-muslim. Ayat ini berkaitan dengan kaum muslimah yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, dan meninggalkan suami mereka di Mekkah yang masih musyrik. Ayat ini dapat dijadikan dalil keharaman terjadinya pernikahan lelaki non-muslim dengan wanita muslimah seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathīr dan juga menjadi dalil diharamkannya pernikahan antara lelaki kafir dengan wanita musyrik seperti yang dikatakan oleh Imam al-Shaukani diatas. Dan ia juga berkata tidak ada satupun orang yang berpendapat tentang diperbolehkannya menetapkan seorang wanita Islam dibawah kekuasaan lelaki yang musyrik, jika si suami masuk Islam belakangan dari pada Islamnya si Istri maka harus sampai selesai masa 'iddahnya.[38]

Jadi dari syarah hadis ini bisa disimpulkan bahwasanya ketika Zainab pertama kali memeluk agama Islam sedangkan suaminya Abū al-'Aṣ masih belum memeluk Islam, Nabi Muhamad tidak memisahkan mereka, namun setelah turunnya beberapa ayat yang menjelaskan pelarangan wanita muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, maka Nabi Muhamad menyuruh Zainab mengambil masa iddah, namun setelah masa iddah Zainab telah habis, disitulah bertepatan dengan Abū al-'Aṣ memeluk agama Islam dan

[37] Ibid, 38.
[38] Abū al-'Ilā Muḥammad, *Tuḥfah al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī,* Vol 4..., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan tersebut tidak diperbarui dengan alasan bahwa Abū al-'Aṣ sudah memeluk agama Islam.

b. Pernikahan Zainab binti Rasulullah Saw dan Abū al-'Aṣ dengan Akad dan Mahar Baru

Dalam kitab syarah hadis *Sunan al-Tirmidhī* (*al-'Urf al-Shadhī Sharḥ Sunan al-Tirmidhī*) dijelaskan bahwa, Abū Hanifah berkata : "Jika mereka berdua (Zainab dan Abū al-'Aṣ) masuk Islam dan ke-Islaman itu jelas bagi yang lain maka dia (Abū al-'Aṣ) boleh menikahinya, tetapi jika tidak maka dia harus menceraikannya, dan hadis seperti ini juga diriwayatkan oleh Ṭahawiȳ dari 'Umar al-Farūq, dan ini jika mereka berdua berada di negara Islam.[39]

Menurut para Ulama' masa 6 tahun itu mencakup pada masa setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan 4 tahun setelah menjadi tawanan perang Badar, dan 2 tahun setelah menjadi tawanan yang kedua, maka berdasarkan ini pendapat al-Syafi'iyyah tentang tidak adanya waktu habis 'iddahnya Zainab pada masa ini adalah jauh sekali dari kebenaran. Dan disebutkan di dalam kitab Ṭahawīy pada halaman 150 juz 2 diriwayatkan dari Abī Taubah dari Muḥammad ibn Ḥasan terlarangnya pernikahan diantara orang – orang Islam dan orang – orang kafir itu turun pada tahun ke-6, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasannya turunnya larangan tersebut pada tahun ke-6, yaitu pada tahun perjanjian

[39] Muḥammad Anwar Shāh ibn Mu'ḍam Shāh al-Kashmīrī al-Hindī, *al-'Urf al-Shadhī Sharḥ Sunan al-Tirmidhī,* Vol 2 (Lebanon: Dār al-Turāth al-'Arabī, 2004), 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hudaibiyah ketika ‘Umar menceraikan istrinya, maka berdasarkan hal ini tidak dibutuhkan lagi adanya dalil tentang dia menjelaskan ke-Islamannya atau tidak[40]. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Mājah “ Dan adapun berbuat dalam masalah ini menurut ahli ilmu, yaitu sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwasanya penolakan setelah masa ‘iddah membutuhkan akad pernikahan yang baru, maka menolak dengan tanpa menikah tidak akan ada kecuali sebelum ‘iddah habis.” Abū Ṭayyib al-Madanī berkata : “Itu adalah perkataan Mālik Ibn Anas dan Auzā‘i dan Syafi’i dan Aḥmad dan Isḥāq. Muḥammad Mālik berkata dalam kitab Muwaṭṭā‘-nya “Jika si istri masuk Islam terlebih dahulu, sedangkan suaminya kafir yang berada dalam negara Islam maka tidak bisa dipisahkan keduanya sehingga dijelaskan tentang ke-Islaman suami, maka jika si suami masuk Islam maka si istri ini adalah miliknya atau halal baginya, tetapi jika si suami menolak untuk masuk Islam maka dipisahkan atau diceraikan keduanya dan perceraian tersebut adalah perceraian ba’in atau talak ba’in, ini adalah pendapat Abū Hanifah dan Ibrāhīm an Nakhā‘ī. [41]

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa masa 6 tahun diatas mencakup pada masa setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan 4 tahun setelah menjadi tawanan perang Badar dan 2 tahun setelah menjadi tawanan yang kedua, berdasarkan perincian tersebut, maka ‘Ulama Mālik Ibn Anas dan Auzā‘i dan Syafi’i dan Aḥmad dan Isḥāq berpendapat, maka apabila terdapat masa iddah diharuskan melangsungkan sebuah pernikahan baru,

[40] Muḥammad Anwar al-Hindī, *al-‘Urf al-Shadhī Sharḥ Sunan al-Tirmidhī,* Vol 2..., 391.
[41] Ibid, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan catatan jika si istri masuk Islam sedangkan suaminya kafir yang berada dalam negara Islam maka tidak bisa dipisahkan keduanya, sehingga dijelaskan tentang ke-Islaman suami, maka jika si suami masuk Islam maka si istri ini adalah miliknya atau halal baginya, tetapi jika si suami menolak untuk masuk Islam maka dipisahkan atau diceraikan keduanya dan perceraian tersebut adalah perceraian ba'in atau talak ba'in, ini didasarkan pada pendapat Imam Abū Hanifah dan Ibrāhīm an Nakhā'i.

2. **Kritik Matan Hadis**

Kedudukan matan dalam hadis menduduki bagian inti dari struktur hadis maka dari itu kritik dibagian matan juga bisa disebut sebagai kritik internal (*Naqd dakhili* atau *Naqd bathini*). Pada dasarnya tradisi yang terjadi di kalangan 'Ulama senantiasa mempriotitaskan kritik sanad sedangkan kritik terhadap matan merupakan lanjutan saja. Kritik matan hadis harus dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa kondisi sanad yang baik (*Shahih*) selalu di ikuti dengan keshahihan pada matannya, atau bisa dikatakan apabila sanadnya shahih belum tentu matannya shahih.[42] Sebagian para 'Ulama muslim percaya bahwa para kritikus hadis, dalam melakukan verifikasi penyandaran hadis kepada Nabi Saw tidak hanya meneliti sanad tapi juga matan. Ini berdasarkan sebuah kenyataan bahwa terdapat sejumlah matan yang tidak dapat disandarkan kepada Nabi, meskipun sanadnya tampak *Tsiqah*. Dengan kata lain, sanad yang *Tsiqah* tidak harus berarti matannya juga dipercaya.[43]

---

[42] Hasjim Abbas, *Pengantar Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 54.
[43] Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan: Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian kritik matan dilakukan untuk mengetahui kualitas matan hadis Nikah Lintas Agama yang ada pada *sunan Abī Dāwud* nomor indeks 2240 dan pada *sunan al-Tirmidhī* nomor indeks 1142 berstatus sahih ataukah tidak. Karena kritik matan dianggap penting di dalam penelitian, maka langkah untuk melakukan kritik matan sama seperti yang telah dijelaskan pada Bab II. Berikut ini merupakan langkah-langkah kritik matan.

a. Tidak Bertentangan dengan Alquran

Untuk memahami suatu hadis sebagai pemahaman yang mendekati kebenaran, maka harus memahaminya sesuai petunjuk Alquran.[44] Berikut ini adalah ayat-ayat Alquran yang membahas seputar Nikah Lintas Agama, diantaranya:

Dalil yang melarang diantaranya ada pada surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُ و إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [45]

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang—orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka sedang Allah mengajak ke Syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan (ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

[44] Yusuf Qardhawi, *Bagaimana memahami Hadis Nabi Saw*, Terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999), 92.
[45] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai *asbāb al-nuzūl*[46] ayat diatas adalah, berkaitan dengan peristiwa permohonan Ibn Abī Murshidī al-Ghanāwī, pada saat itu, Rasulullah Saw mengutus Ibn Murshidī untuk pergi ke Mekkah, untuk menjemput kaum muslimin yang masih berada disana untuk berhijrah ke Madinah. Hal ini didengar oleh ‘Anaq, seorang wanita cantik teman lama Ibn Murshidī ketika jahiliah dulu. Sejak Ibn Murshidī masuk Islam dan hijrah ke Madinah, mereka sudah lama tidak pernah berjumpa. Mendengar kedatangan ‘Ibn Murshidī ke Mekkah, ‘Anaq langsung mendatanginya dan mengajaknya kembali untuk berbuat maksiat dengan bercumbu dengannya seperti pada masa jahiliahnya dulu, lalu Ibn Murshidī menolak hal itu dan berkata “Islam telah memisahkan kita berdua, dan hukum Islam telah melarang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik.” Lalu ‘Anaq berkata “Tenang, masih ada jalan keluar untuk kita, bagaimana kalau kita menikah saja?”, Ibn Murshidī menjawab “Baiklah, aku setuju hal itu, tapi aku akan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Rasulullah Saw.” Lalu setelah Ibn Murshidī menyelesaikan pekerjaan yang diminta Rasulullah ia kembali ke Madinah dan menceritakan pertemuannya dengan ‘Anaq dan meminta izin kepada Rasulullah Saw untuk menikah dengan ‘Anaq “Halalkah dia aku nikahi sedangkan dia masih dalam keadaan musyrik?”. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan Ibn Murshidī tersebut.[47]

---

[46] *Asbāb al-nuzūl* merupakan sebuah peristiwa yang disusul oleh turunnya ayat atau beberapa ayat, atau dengan kata lain sebuah peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat Alquran. Lihat M Hadi Ma’rifat, *Sejarah Lengkap Alquran* (Jakarta: Al-Huda, 2010), 98.

[47] Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirannya,*Vol 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[48]

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suamisuami mereka) orang-orang kafir mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Adapun *asbāb al-nuzūl* dari ayat diatas adalah, berdasarkan riwayat al-Bukharī dalam kitab *sahihnya* bahwasannya Abū 'Abd Raḥman al-Sulāmī (pembela 'Uthmān) mengatakan kepada Ibn 'Aṭiyyah (pembela 'Alī) bahwa "Sungguh aku telah mengetahui, hal apa yang mendorong Sahabatmu berani menumpahkan darah, aku telah mendengarnya telah mengatakan bahwa Nabi telah mengutusku bersama Zubair.". Beliau bersabda: "Datangilah kebun Khakh, disana kalian akan menemukan seorang wanita yang telah diberi sepucuk surat oleh Hatib." Lalu kami pun mendatangi kebun itu, dan berkata kepada wanita itu. "Mana surat itu?", wanita itu menjawab "Aku tidak diberi sesuatu apapun." Kami berkata "Keluarkan surat itu, atau kami menanggalkan pakaianmu?", maka akhirnya wanita itu mengeluarkan surat

[48] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*..., 925.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dari penyimpananya. Setelah itu, Rasulullah memanggil Hatib, Hatib pun berkata “Wahai Rasulullah, janganlah engkau tergesa-gesa menghukumku, demi Allah aku tidak kafir dan aku tidak akan menambah apapun selain kecintaan. Tidaklah seorang pun diantara Sahabatmu melainkan ia mempunyai kerabat di Mekkah yang bisa menjaga keluarga dan hartanya, sedangkan aku tidak memiliki seorang kerabat pun, maka aku ingin agar mereka (orang-orang Mekkah) menjaga keluarga dan hartaku.” Rasulullah lalu membenarkan, akan tetapi kemudian ‘Umar berkata “Biarkan aku tebas leher si munafik ini Wahai Rasulullah!.” Namun Rasulullah berkata kepadanya “Tahukah engkau, barangkali Allah telah mengampuni orang yang ikut dalam perang Badar, dan Allah telah berfirman ‘Berbuatlah semaumu aku telah mengampuni kalian.” Inilah yang telah mendorongnya, lalu turunlah ayat “Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuh-Mu menjadi teman setia (al-Mumtahanah ayat 1).” Hingga sampai ayat “Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[49]

Lalu, adapun dalil yang membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah terdapat pada surat al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

[49] Syeikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Alquran al-Adhīm li al-Nisā’*, Terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 712-713.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[50]

"Dan pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sesembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan (kalian) halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi."

Adapun *asbāb al-nuzūl* dari ayat diatas adalah ketika Adi ibn Ḥātim dan Zaid ibn Muhalil bertanya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami ini orang yang suka berburu dengan anjing, dan kadang-kadang anjing dapat menangkap sapi, keledai dan biri-biri. Sebagian ada yang kami sembelih, namun sebagian yang lainnya mati tanpa sempat disembelih. Sedangkan Allah telah mengharamkan untuk memakan bangkai. Lalu apalgi yang dihalalkan untuk kami?[51] Pada awal ayat ini, diawali dngan pemberitahuan bahwa mulai saat ini, telah dihalalkan bagimu yang baik-baik. Maka perlu direnungkan bahwa Allah menghalalkan yang baik saja bagimu bukan yang jelek. Dan pada umumnya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang pada fitrahnya manusia sebenarnya merasa jijik terhadapnya, seperti bangkai, darah dan lainnya. Dan tentunya sesuatu yang dihindari oleh orang

[50] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*..., 158.
[51] Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirannya,*Vol 2..., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beriman seperti hewan yang disembelih untuk tujuan berhala.[52] tujuan berhala.[53]

Lalu di ayat selanjutnya, dijelaskan tentang kebolehan menerima makanan yang diberikan oleh ahli kitab, karena merupakan satu bentuk toleransi Islam di dalam bergaul dengan orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan di suatu negara.

Dari penjelasan *asbāb al-nuzūl* ayat diatas terdapat ayat yang mendukung atas pelarangan pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10. Atas dasar inilah terdapat 'Ulama yang melarang nikah lintas agama, diantara 'Ulama tersebut adalah Aṭā' Ibn 'Umar, Muḥammad Ibn Hanafiyah dan 'Umar ibn Khaṭṭāb, mereka berargumen bahwa dasar pembolehan menikah lintas agama seperti yang terdapat dalam surat al-Maidah disebabkan karena pada masa itu wanita muslim masih sangat sedikit, sedangkan apabila melihat pada kondisi sekarang wanita muslimah sudah begitu banyak sehingga kebutuhan untuk menikah dengan wanita yang berbeda agama menjadi tidak diperbolehkan.[54]

Sedangkan terdapat pula 'Ulama yang membolehkan Nikah Lintas Agama, diantara 'Ulama yang membolehkan nikah lintas agama adalah Ibn 'Abbās, Hanabilah, Ṭalḥāh, Huzaifah dan Sa'id Ibn Musayyab. Dan

---

[52] Sayyid Quṭūb, *Tafsīr fī Ẓilāil li al-Qur'ān,*Terj. As'ad Yasin, dkk, Vol 6 (Jakarta: Gema Insani, 2000), 176.
[53] Ibid.
[54] Mun'im A Sirry, "Kawin Beda Agama", dalam Mun'im A Sirry (ed), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ini juga di dukung dari pendapat al-Qurtubi yang menyatakan bahwa boleh menikah dengan ahli kitab ketika dalam keadaan damai atau tidak berperang. Beberapa ‘Ulama lain seperti Wahbah Zuhaili juga membolehkan nikah lintas agama dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*.[55]

Hal diatas sejalan dengan hadis Imam al-Ṭabāri dalam kitab *Jāmi‘ al-bayan ‘an Ta‘wīl ay al-Qur‘an* berikut.

وَقَدْ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا»[56]

Telah menceritakan kepada kami Tamīm ibn al-Muntaṣir, Berkata telah mengabarkan kepada kami Isḥāq al-Azraq, dari Sharīk, dari Ash‘ath ibn Sawwār, dari al-Ḥasan, dari Jābir ibn ‘Abd Allah, berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Kami (kaum muslimin) menikahi perempuan-perempuan ahli kitab, tetapi mereka (laki-laki ahli kitab) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami.

Melihat hadis yang menjadi sumber penelitian penulis, yaitu hadis *Sunan Abū Dāwud* nomor indeks 2240, dimana Nabi Muhamad SAW tidak melarang secara langsung terhadap putrinya yaitu Zainab yang menikah dengan Abū al-Aṣ, namun Nabi Muhammad Saw menunjukkan sikap tegasnya yang dalam hal ini, yang menunjukkan bahwa beliau ingin memisahkan sementara pernikahan putrinya tersebut dengan Abū al-Aṣ, dikarenakan Abū al-Aṣ belum berhijrah memeluk Islam seperti Zainab, setelah Zainab masuk Islam mengikuti Ayahnya, Abū al-Aṣ menjadi

[55] Ahmad Nurhalis dan Ahmad Munib, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 47.
[56] Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghālib al-āmalī, Abū Ja‘far al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wil Ay Al-Qur’an,* Vol 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 716.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang yang berbeda agama dengan Zainab. Mereka dipisahkan sementara setelah kejadian Perang Badar dan Abū al-Aṣ menjadi tawanan perang. Setelah Abū al-Aṣ dibebaskan, Rasulullah meminta agar Abū al-Aṣ mengembalikan putrinya Zainab ke Madinah.[57]

Hal ini mengindisikan bahwa antara al-Qur'an dan hadis diatas tidak bertententangan, dengan asumsi bahwa sikap para 'Ulama yang memperdebatkan hal tersebut dengan hadis Nabi yang tidak secara tegas melarang putrinya tersebut menikah dengan Abū al-Aṣ yang berbeda agama dengan Zainab putri Nabi Muhamad saw.

Melihat hadis yang menjadi sumber penelitian penulis, yaitu hadis *Sunan Abū Dāwud* nomor indeks 2240 dan *sunan al-Tirmidhī* nomor indeks 1142, bahwasannya kedua hadis tersebut telah sejalan dengan perintah Alquran, dimana ketika itu Nabi menyuruh Abū al-Aṣ untuk mengembalikan putrinya Zainab ke Madinah, selepas ia menjadi tawanan perang Badar (2H) dan setelah turunnya ayat al-Baqarah 221 dan al-Mumtahanah ayat 10, yakni yang melarang pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Sikap Rasulullah Saw tersebut sangat mengindikasikan sejalannya hadis pada *Sunan Abū Dāwud* nomor indeks 2240 dan *sunan al-Tirmidhī* nomor indeks 1142, bahwasannya Rasulullah Saw mengembalikan Zainab kepada suaminya Abū al-Aṣ setelah lama dipisahkan, ketika suaminya telah memeluk agama Islam. Terlepas dari perkataan "dengan pernikahan pertama" maupun dengan perkataan "dengan

[57] Abū Dāwud Sulaimān ibn Abū al-'Aṣ 'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shidād ibn 'Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Vol 3 (Beirut: Maktabah al-Aṣriyah Ṣaydān, Tth), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah baru dan mahar baru", namun sikap yang Nabi Saw tunjukkan telah sejalan dengan perintah Alquran, untuk memisahkan anak putrinya Zainab dan semua wanita-wanita Muslimah yang pada saat itu masih berada di Mekkah dengan suaminya, ketika suami mereka masih dalam keadaan kufur/non-muslim.[58]

b. Tidak Bertentangan dengan Hadis Lain.

Riwayat *Sunan Abī Dāwud* Bāb Ilā Matā Turaddu 'Alaihi Imra'atah idhā Aslam Ba'dahā nomor indeks 2240 adalah hadis yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، الْمَعْنَى، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ» ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فِي حَدِيثِهِ: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: بَعْدَ سَنَتَيْنِ[59]

Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah ibn Muḥammad Al-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Salamah, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn 'Amr Al Razi, telah menceritakan kepada kami Salamah yaitu Ibn Al Faḍl, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Al Ḥasan ibn 'Alī, telah menceritakan kepada kami Yazīd secara makna, dan seluruh mereka berasal dari Ibn Isḥāq, dari Dāwud ibn Al Ḥuṣain, dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbas, ia berkata; Rasulullah ṣallā Allahu 'alaih wasallam mengembalikan anak wanitanya yaitu Zainab kepada Abū Al 'Aṣ dengan pernikahan yang pertama dan beliau tidak memperbarui sesuatupun. Muḥammad ibn 'Amr berkata dalam hadisnya; setelah enam tahun, sedangkan Al Ḥasan ibn 'Alī berkata; setelah dua tahun.

[58] Abū al-'Ilā Muḥammad, *Tuḥfah al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī,* Vol 4..., 249.
[59] Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol 2..., 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hadis berikut ini merupakan hadis nikah lintas agama yang menyatakan, bahwa Rasulullah mengembalikan Zainab dan Abū al-'Aṣ dengan akad atau pernikahan yang baru, yang terdapat di dalam *sunan al-Tirmidhī* Bab ma Jā'a fi al-Zaujaynī al-Mushrikīn Yusallimu Iḥdahumā nomor indeks 1142.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [ص:440] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» : " هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ[60]

Telah bercerita kepada kami Aḥmad ibn Manī' dan Hannād berkata; Telah menceritakan kepada kami Abū Mu'awiyah, dari Al Ḥajjāj dari 'Amr ibn Shu'aib dari Bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah Sallā Allah 'alaih wasallam mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abū al-'Aṣ ibn Rabī' dengan mahar dan nikah yang baru. Abū 'Isa berkata; "Dalam sanad hadits ini terdapat cela, begitu juga dalam hadits yang lain. Para ulama mengamalkan hadits ini. Bahwa jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, lantas suaminya masuk Islam dan istrinya masih dalam masa iddah, maka suaminya lebih berhak untuk rujuk dengannya. Ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas, Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Sekilas dari kedua hadis tersebut antara hadis *Sunan Abū Dāwud* dan hadis *Sunan Tirmidhī* diatas apabila ditinjau dari segi makna akan terdapat kontradiksi, dimana di riwayat hadis *Sunan Abū Dāwud* menjelaskan bahwa tidak ada pembaharuan nikah antara putri Nabi yaitu Zainab dengan Abū al-'Aṣ. Sedangkan dalam riwayat *Sunan Tirmidhī* apabila di tinjau dari segi makna menjelaskan mengenai adanya pembaruan pernikahan antara Zainab

[60] Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah, *Sunan al-Tirmidhī,* Vol 3..., 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putri Nabi dengan Abū al-'Aṣ, disinilah letak kontradiktif kedua hadis tersebut.

Setelah penulis melakukan penelitian lebih jauh terhadap kedua hadis yang berasal dari Sunan Abī Dāwud maupun yang berasal dari *Sunan al-Tirmidhī* diketahui bahwa kedua hadis tersebut sama-sama *ḍa'if*, dimana dalam riwayat Sunan Abī Dāwud terdapat perawi yang mudallis yaitu Ibn Isḥāq, sedangkan dalam riwayat *Sunan al-Tirmidhī* terdapat perawi yang tertuduh *mudallis* yaitu al-Ḥajāj. Dengan demikian kedua hadis tersebut tidak bertentangan melainkan kedua hadis tersebut pula tidak bisa dijadikan hujjah dikarenakan kedua hadis tersebut berstatus *ḍa'if.*

c. Tidak Bertentangan Dengan Akal

Dalam surah al-Baqarah 221 dan al-Mumtahanah ayat 10, dijelaskan bahwa terdapat sebuah larangan yang menunjukkan wanita muslimah di larang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini sejalan dengan yang terjadi kepada putri Nabi yaitu Zainab yang menikah dengan Abū al-'Aṣ, yang pada saat itu masih dalam keadaan berbeda agama dengan Zainab. Berdasarkan hasil Ijtihad mayoritas 'Ulama mereka telah melarang wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim hal ini dikarenakan sifat wanita yang mudah goyah dan terpengaruh, dan hal ini dikhwatirkan apabila suatu saat wanita Muslimah ini terpengaruh dan pindah menjadi seorang non-Muslim mengikuti agama suaminya. Alasan kedua adalah dimana ketika perempuan tersebut melahirkan di khawatirkan anak tersebut menjadi keturunan non-Muslim, karena wanita dan anak-anak terbiasa lebih condong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti pemimpin di dalam keluarganya, yaitu suami. Alasan tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan pun sebenarnya memiliki tujuan politis.

Dengan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hadis nikah lintas agama pada *sunan Abī Dāwud* nomor indeks 2240 dan hadis pada *Sunan al-Tirmidhī* nomor 1142 tidak bertentangan dengan akal sehat, karena seyogyanya perempuan di dalam rumah tangga akan cenderung patuh kepada arahan dan perintah suaminya, maka pemisahan sementara antara Zainab dengan Abū al-'Aṣ selama suaminya belum memeluk Islam, sejalan dengan pelarangan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10.

C. Implikasi Pemahaman Hadis Nikah Lintas Agama dalam konteks ke-Indonesia-an

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat diimpikan oleh banyak kalangan, banyak orang mengklaim bahwa dengan pernikahanlah mereka bisa hidup damai dan bisa membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wārahmah*. Di sisi lain pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana pernikahan ini diperuntukkan bagi mereka yang sekiranya mampu dalam bentuk batin maupun dhahir. Namun bagaimana bila pernikahan ini terjadi kepada mereka yang berbeda agama, seperti pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim atau bahkan sebaliknya wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, khususnya di Indonesia sendiri yang dihuni oleh berbagai kalangan agama tidak hanya Islam, tetapi juga ada umat agama lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan beda agama sendiri pernah terjadi ketika zaman Rasulullah SAW dimana putri Nabi Muhamad yaitu Zainab yang menikah dengan seorang non-muslim yaitu yang bernama Abū al-‘Aṣ. Adapun hadis yang menunjukkan pernikahan mereka berdua yaitu hadis yang bersumber dari *Sunan Abū Dāwud* Bāb Ilā Matā Turaddu ‘Alaihi Imra’atah idhā Aslam Ba‘dahā nomor indeks 2240 yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، الْمَعْنَى، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ» ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فِي حَدِيثِهِ: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: بَعْدَ سَنَتَيْنِ[61]

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah ibn Muḥammad Al-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Salamah, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn ‘Amr Al Razi, telah menceritakan kepada kami Salamah yaitu Ibn Al Faḍl, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Al Ḥasan ibn ‘Alī, telah menceritakan kepada kami Yazīd secara makna, dan seluruh mereka berasal dari Ibn Isḥāq, dari Dāwud ibn Al Ḥuṣain, dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas, ia berkata; Rasulullah ṣallā Allahu ‘alaih wasallam mengembalikan anak wanitanya yaitu Zainab kepada Abū Al ‘Aṣ dengan pernikahan yang pertama dan beliau tidak memperbarui sesuatupun. Muḥammad ibn ‘Amr berkata dalam hadisnya; setelah enam tahun, sedangkan Al Ḥasan ibn ‘Alī berkata; setelah dua tahun.

Dan terdapat pula dalam kitab *sunan al-Tirmidhī* Bab ma Jā’a fi al-Zaujaynī al-Mushrikīn Yusallimu Iḥdahumā nomor indeks 1142 yang berbunyi :

[61] Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol 2..., 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [ص:440] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» : " هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ"[62]

Telah bercerita kepada kami Aḥmad ibn Manī‘ dan Hannād berkata; Telah menceritakan kepada kami Abū Mu‘awiyah, dari Al Ḥajjāj dari ‘Amr ibn Shu‘aib dari Bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah Sallā Allah ‘alaih wasallam mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abū al-‘Aṣ ibn Rabī‘ dengan mahar dan nikah yang baru. Abū ‘Isa berkata; “Dalam sanad hadits ini terdapat cela, begitu juga dalam hadits yang lain. Para ulama mengamalkan hadits ini. Bahwa jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, lantas suaminya masuk Islam dan istrinya masih dalam masa iddah, maka suaminya lebih berhak untuk rujuk dengannya. Ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas, Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Diantara kedua hadis tersebut yaitu yang berasal dari *sunan Abū Dāwud* dan *sunan al-Tirmidhī* sekilas terdapat sebuah kontradiksi makna, dimana di dalam kitab *sunan Abū Dāwud* tersebut Nabi Saw tidak memberlakukan pernikahan baru dan mahar baru terhadap pernikahan putrinya yaitu Zainab dengan Abū al-‘Aṣ ketika Zainab dikembalikan kepada suaminya setelah suaminya masuk Islam. Kemudian dalam *sunan al-Tirmidhī,* Nabi Saw memberlakukan pernikahan baru dan mahar baru terhadap pernikahan mereka. Sesungguhnya perbedaan ini terjadi ketika masa 6 tahun itu mencakup pada masa setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah, dan 4 tahun setelah menjadi tawanan perang Badar dan 2 tahun setelah

[62] Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk, *Sunan al-Tirmidhī,* Vol 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 975), 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tawanan yang kedua, yakni pada saat sepulangnya Abū al-Aṣ berdagang dari Negeri Syam.

Dari segi kualitas hadis sendiri, setelah penulis melakukan penelitian bahwa kedua hadis tersebut adalah *ḍa'if,* dimana dalam kedua hadis tersebut terdapat suatu perawi yang tertuduh mudallis sehingga hadis tersebut dapat dinyatakan *ḍa'if.* Untuk menyelesaikan kontradiksi hadis tersebut setidaknya penulis menggunakan sebuah analisis berupa pendapat para 'Ulama, yang Pertama adalah pendapat Imam Ahmad seperti dalam riwayatnya mengatakan bahwa perempuan musyrik yang masuk Islam tanpa di ikuti dengan suaminya, maka pernikahan diantara keduanya bubar dengan sendirinya dengan waktu itu juga, pendapat ini didasarkan kepada Umar bin Khattab, Jābir bin Abdullah, Abdullah ibn Abbās, Hamad ibn Zaid, Sa'id ibn Jubair, Umar ibn Abd al- Aziz , Hasan al-Baṣri, Tawus, Qatadah, dan Sya'bi ibn al-Munzir.[63]

Sedangkan pendapat mayoritas 'Ulama, mengatakan bahwa perempuan non-muslim yang masuk Islam tanpa di ikuti suaminya, jika hal itu terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri, maka pernikahan diantara keduanya harus dibatalkan saat itu juga. Jika hal itu terjadi setelah mereka berdua melakukan hubungan suami istri, maka perempuan itu menunggu habis masa iddahnya, yaitu tiga kali haid, atau tiga bulan bagi yang tidak haid atau sampai melahirkan jika waktu masuk Islam dalam keadaan hamil, jika suami belum masuk Islam sampai

[63] Ibn al-Qudamah, *al-Mughnī*, Vol 7 (Bairut: Dār al-Kutūb, T.th), 535.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

habis masa iddahnya maka pernikahan antara keduanya dibatalkan, inilah pendapat tiga madzhab yang meliputi Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.[64]

Hamad ibn Salamah, al-Qatadah, Muḥamad ibn Siriṇ, ibn al-Taimiyah dan Ibn Qayyim, mereka berpendapat bahwa perempuan non-muslim yang masuk tanpa diikuti oleh suaminya, maka pernikahan diantara keduanya masih tetap berlangsung, tetapi perempuan tersebut tidak diperbolehkan tinggal bersama dengan suaminya dalam satu rumah dengan ketentuan sampai si suami masuk Islam, juga suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan tidak diperbolehkan berhubungan suami istri dikarenakan hubungan mereka berdua sudah terputus, hanya saja jika suaminya masuk Islam walaupun setelah satu tahun, maka mereka berdua adalah suami istri sah tanpa diharuskannya pernikahan baru. Mengenai sikap diamnya Nabi Muhamad Saw terhadap pernikahan antara putrinya yaitu Zainab dengan Abū al-'As saat mereka masih berada di Mekkah, juga tidak dapat dijadikan sebuah pegangan, bahwa status pernikahan seperti itu sah hingga sekarang. Memang diamnya Nabi Muhamad merupakan bagian dari Sunnah, namun peristiwa ini terjadi sebelum Alquran surat al-Baqarah 2: 221 dan al-Mumtahanah ayat 10 diturunkan. Kemudian setelah kedua ayat tersebut turun, maka hukum tersebut telah dihapus. Ini juga didukung oleh suatu riwayat yang menyatakan, bahwa mereka dinikahkan ulang oleh Nabi dengan akad dan mahar yang baru.[65]

---

[64] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Vol 9 (Bairut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1994), 258.
[65] Al- Baghāwī, *Sharḥ al-Sunnah*, Vol 5 (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1992), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara terdapat suatu ayat yang membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, yakni pada Alquran surat al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[66]

Dan pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sesembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan (kalian) halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.

Turunnya ayat ini, sejatinya adalah apa yang belum diatur sebelumnya, termasuk kasus pernikahan antara Zainab dengan Abū al-‘Aṣ jelas tidak berlaku, dikarenakan riwayat yang menyatakan bahwa Zainab dikembalikan kepada Abū al-‘Aṣ tanpa akad baru, dapat dianggap bertentangan dengan ayat diatas. Dengan begitu kalaupun hadis tersebut Sahih maka secara dirayah hadis tersebut tertolak. Adapun ayat yang menyatakan kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab seperti yang terkandung dalam Alquran surat al-Maidah ayat 5, tidak dapat digunakan untuk melegalkan sebuah kasus pernikahan antara Zainab dengan Abū al-‘As setelah turunnya Alquran surat al-Baqarah ayat 221, dikarenakan posisi Alquran surat al-Maidah ayat 5 ini mentakhṣiṣ Alquran surat al-Baqarah ayat 221. Dengan demikian keharaman menikah dengan orang

[66] Departemen Agama RI, *al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*...,158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyrik hanya berlaku untuk orang musyrik, bukan untuk Ahli Kitab dengan ketentuan yang telah diatur dalam QS: Al-Maidah 5:5, antara lain harus memenuhi kreteria muḥṣanat (menjaga kesucian), bukan diajak berzina, dan bukan menjadi simpanan.[67]

Hal ini agaknya sejalan dengan fatwa MUI di Indonesia yang melarang pernikahan beda agama. Tertulis dalam Fatwa Majelis 'Ulama Indonesia 1 Juni 1980 tentang pernikahan beda agama, MUI memutuskan apabila "Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah Haram hukumnya dan Seorang laki-laki Muslim di haramkan mengawini wanita bukan muslim. Dan tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*nya lebih besar daripada *maslahat*nya. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram.[68]

Ada beberapa dalil Naqli yang dijadikan dasar oleh Majelis 'Ulama Indonesia untuk mendukung fatwa tersebut, yaitu Alquran surat al-Baqarah ayat 221, dimana dalam ayat tersebut berisi mengenai larangan laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik, Alquran surat al-Maidah ayat 5 tentang kebolehan seorang laki-laki muslim mengawini perempuan baik-baik dari Ahli Kitab, Alquran surat al-Mumtahanah ayat 10 tentang larangan mempertahankan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan kafir, Alquran surat al-Tahrim ayat 6 tentang kewajiban kepala keluarga memelihara diri dan anggota

---

[67] Nurcholis Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 162.
[68] Majelis 'Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majlis 'Ulama Indonesia Masjid Istiqlal, 1995), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya dari api neraka.[69] Pada perkembangannya Islam menunjukkan signifikannya bahwa pendapat dan tafsir seputar nikah lintas agama perlu dikaji ulang dan di sesuaikan dengan konteks ayat tersebut. Dan disisi lain mungkin ayat al-Maidah (5):5 dapat dikorelasikan dengan hadis pada *sunan Abū Dāwud* nomor indeks 2240, dimana putri Nabi Zainab menikah dengan Abū al-Aṣ yang berbeda agama dengannya ketika Zainab telah berhijrah masuk Islam, dan apabila ditinjau dari segi kondisi pada saat itu di Jazirah Arab, tepatnya pada kondisi yang dialami putri Nabi Saw Zainab dengan Abū al-Aṣ, pada masa itu dominasi jenis kelamin laki-laki sangatlah kuat sedangkan kaum perempuan tidak memilik daya untuk berhadapan dengan laki-laki.

Kemudian bagaimana kasus putri Nabi yaitu Zainab dengan Abū al-Aṣ, apakah hal ini kemudian bisa diterapkan di Indonesia, apabila melihat keadaan di Indoensia sendiri dihuni oleh berbagai kalangan, tidak hanya kalangan Islam saja, yang jelas sesuai dengan fatwa MUI diatas Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah Haram hukumnya, dan Seorang laki-laki Muslim di haramkan mengawini wanita bukan muslim. Dan tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*nya lebih besar daripada *maslahat*nya. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram.

Kemudian apabila merujuk kepada hadis dari *sunan Abū Dāwud* nomor indeks 2240 dan Hadis *Sunan al-Tirmidhī* nomor Indeks 1142 tersebut akan diketahui bahwa pernikahan antara Zainab dengan Abū al-Aṣ tersebut terjadi

[69] Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an dan Hadis*..., 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum turunnya ayat yang melarang pernikahan beda agama, maka dari itu Nabi pada saat itu mendiamkan pernikahan tersebut, setelah ayat yang melarang pernikahan beda agama turun, dan Abū al-Aṣ belum memeluk agama Islam, maka Rasulullah saw memisahkan mereka berdua. Dan adapun perilaku beberapa Sahabat yang memilih menikah dengan wanita non-muslim ahli kitab pada saat itu, dikarenakan masih sedikitnya wanita-wanita Muslim, dan tidak sedikit dari para Sahabat mengemban tugas di daerah yang jauh, yang mayoritas penduduknya masih berstatus non-muslim. Hal ini tentu berbeda dengan era sekarang, perempuan Muslim sudah sangat banyak khususnya di Indonesia, maka hal inilah yang perlu dipertimbangkan, tentang masih adanya wanita ahli kitab yang *muḥsanāt* seperti yang tertera di dalam Alquran surat al-Maidah ayat 5, mengingat perubahan zaman yang sudah jauh berbeda dengan pada saat ayat tersebut turun, dan kondisi perempuan zaman Nabi Saw dengan perempuan muslim era sekarang jauh berbeda, di zaman sekarang dominasi antara laki-laki dan perempuan sama-sama berimbang, dimana perempuan pada kenyataannya terutama dalam peran rumah tangga di Indonesia masa kini, sangat memegang pengaruh dalam keberlangsungan rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada penelitian ini kiranya dapat diambil kesimpulan dimana kualitas hadis *Sunan Abū Dāwud* nomor Indeks 2240 dan kualitas hadis *Sunan al-Tirmidhī* nomor Indeks 1142 yang membahas pernikahan lintas agama memiliki kualitas *ḍa'if,* hal ini dikarenakan dalam hadis *Sunan Abū Dāwud* dalam hadis *Sunan al-Tirmidhī* tidak memenuhi 5 kriteria syarat-syarat hadis Sahih. Namun dari sisi kritik matan, hadis pada *Sunan Abū Dāwud* nomor Indeks 2240 maupun hadis yang terdapat dalam *Sunan al-Tirmidhī* nomor Indeks 1142 tidak menyalahi atau bertentangan dengan Alquran, dan tidak bertentangan dengan akal. Akan tetapi matan kedua hadis tersebut bertentangan, dikarenakan dalam hadis *Sunan Abū Dāwud* tidak menghendaki pembarun pernikahan, sedangkan dalam hadis *Sunan al-Tirmidhī* menghendaki pernikahan baru dan mahar baru.
2. Terdapat beberapa perbedaan seputar penilaian para 'Ulama mengenai pernikahan lintas agama, Pertama adalah pendapat Imam Ahmad seperti dalam riwayatnya mengatakan bahwa perempuan musyrik yang masuk Islam tanpa di ikuti dengan suaminya, maka pernikahan diantara keduanya bubar dengan sendirinya dengan waktu itu juga, pendapat ini didasarkan kepada 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, Jābir ibn 'Abd Allah, 'Abd Allah ibn 'Abbās, Ḥamād ibn Zayd, Sa'id ibn Jubayr, 'Umar ibn 'Abd al- 'Azīz , Ḥasan al-Baṣri, Ṭāwus, Qatādah, dan Sya'bi ibn al-Munẓīr. Sedangkan pendapat mayoritas 'Ulama, mengatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perempuan non-muslim yang masuk Islam tanpa di ikuti suaminya, jika hal itu terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri, maka pernikahan diantara keduanya harus dibatalkan saat itu juga. Jika hal itu terjadi setelah mereka berdua melakukan hubungan suami istri, maka perempuan itu menunggu habis masa iddahnya, yaitu tiga kali haid, atau tiga bulan bagi yang tidak haid atau sampai melahirkan jika waktu masuk Islam dalam keadaan hamil, jika suami belum masuk Islam sampai habis masa iddahnya maka pernikahan antara keduanya dibatalkan, inilah pendapat tiga Imam Madzhab yang meliputi Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.

3. Dalam kitab *sunan Abū Dāwud* nomor indeks 2240 dan Hadis *Sunan al-Tirmidhī* nomor Indeks 1142 tersebut akan diketahui bahwa pernikahan antara Zainab dengan Abū al-Aṣ tersebut terjadi sebelum turunnya ayat yang melarang pernikahan beda agama, maka dari itu Nabi pada saat itu mendiamkan pernikahan tersebut, setelah ayat yang melarang pernikahan beda agama turun, dan Abū al-Aṣ belum memeluk agama Islam, maka Rasulullah saw memisahkan mereka berdua. Hal ini tentu berbeda dengan era sekarang, perempuan Muslim sudah sangat banyak khususnya di Indonesia, maka hal inilah yang perlu dipertimbangkan, tentang masih adanya wanita ahli kitab yang *muḥsanāt* seperti yang tertera di dalam Alquran surat al-Maidah ayat 5, mengingat perubahan zaman yang sudah jauh berbeda dengan pada saat ayat tersebut turun, dan kondisi perempuan zaman Nabi Saw dengan perempuan muslim era sekarang jauh berbeda, di zaman sekarang dominasi antara laki-laki dan perempuan sama-sama berimbang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari akan kurangnya data-data yang dicantumkan. Dikarenakan keterbatasan kemampuan dan waktu penulis. Kajian tentang hadis, khususnya kajian mengenai *Maudhui* dalam menginterkoneksikan berbagai teori dan metode dalam memaknai hadis Nabi, seharusnya lebih diperhatikan untuk terus dikaji. Mengingat pada era sekarang tantangan problematika semakin banyak dan bervariasi, dan tidak semuanya terjawab dalam Alquran. Maka, kajian tentang *Maudhui* secara mendalam sangat diperlukan, supaya problematika yang dihadapi tidak terjadi kecakuman hukum. Agar semakin memperkaya wawasan dan khazanah umat Islam terhadap kemukjizatan Nabi Muhammad, bahwa apa yang telah disabdakannya mengandung hikmah dan kebermanfaatan yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Seperti pada Penelitian ini tentang Nikah Lintas Agama, disini penulis masih merasa banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam menguak pemaknaan hadis tersebut. Sehingga, penulis berharap terdapat peneliti lain yang berkenan untuk mengkaji pembahasan tema ini dengan penelitian yang jauh lebih mendalam tentang masalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A Sirry, Mun'im. "Kawin Beda Agama", dalam Mun'im A Sirry (ed), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Adamiyah, Rofiatul. "Interpretasi Sufistik Hadis tentang *Ru'yatullāh al-Ākhirah* dalam Pandangan Ulama Nusantara (Studi Kitab *Ṣirāj al-Ṭālibīn* Karya Kiai Ihsan Jampes). (Skripsi Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar. *Tahdhib al-Tahdhīb.* Vol 3. India: Muṭaba'ah Dāirah al-Ma'ārif al-Naẓamiyah, 1326 H.

Al-'Ilā Muḥammad, Abū. *Tuḥfah al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī.* Vol 4 Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, Tth.

Al-Barudi, Syeikh Imad Zaki. *Tafsir Alquran al-Adhīm li al-Nisā'.* Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Al-Ḍaḥḥāk, Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā. *Sunan al-Tirmidhī.* Vol 3. Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 975.

---------- *Sunan al-Tirmidhī.* Vol 3. Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 975.

Al-Fauzan, Syeikh Shaleh ibn Fauzan. *Mulakhkhas Fiqhi.* Vol 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Al-Ḥunafī. Muḥammad 'Abd al-Ghānī al-Majdūdī. *Sharḥ Sunan Ibn Mājah.* Vol 1. Kurātashī: Qadīmī Kitab Khānah, Tth.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Khatib, Muhammad Ajaj. *Ushul al-Hadis: Pokok-Pokok Ilmu Hadis,* terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Al-Mishri, Syekh Mahmud *Sirah Rasulullah: Perjalanan Hidup Manusia Mulia,* Terj. Kamaluddin Irsyad, dkk. Solo: Tinta Medina, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Mizī, Al-Hafiẓ Jamaluddin Abū Al-Ḥajjaj Yusūf Ibnu Al-Zaki ‘Abd Raḥman bin Yusūf bin ‘Alī ‘Abd al-Mulk bin ‘Ali bin Abī al-Zuhr al-Qalbī al-Kuḍā’i. *Ikmāl Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl.* Vol 15. Tk: al-Fāruq al-Hadīthah, 2001.

Al-Qazwaynī, Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah.* Vol 1. Tk: Dār Iḥyā’ al-Kitab al-‘Arabiyah, Tth.

Al-Shaybānī, Abū ‘Abd Allah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.* Vol 3. Tk: Mu’assah al-Risalah, 2001.

_____ *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.* Vol 4. Tk: Mu’assah al-Risalah, 2001.

_____ *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.* Vol 5. Tk: Mu’assah al-Risalah, 2001.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash‘ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shidād ibn ‘Amrū al-Azdī. *Sunan Abī Dāud.* Vol 3. Beirut: Maktabah al-Aṣriyah Ṣaydān, Tth.

_____ *Sunan Abī Dāwud*, Vol 2 (Beirut: Maktabah al-Aṣriyah Ṣaydān, T.th.

Al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥman ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn. *Qūt al-Mughtadhī ‘alā Jāmi‘ al-Tirmidhī.* Vol 1. Makkah al-Mukaramah: Jāmi‘ Umm al-Qurā, 1424 H.

Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghālib al-āmalī, Abū Ja‘far. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wil Ay Al-Qur’an.* Vol 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.

Amin, Nardoyo. “Pernikahan Beda Agama menurut Fiqih”, *Jurnal Justicia* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.

_____ *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, 2010.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Azami, Mustafa. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Az-Zahrani, Muhammad. *Sejarah dan Perkembangan Pembukuan Hadis-Hadis Nabi Muhamad*. Jakarta: DARUL HAQ, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bustamin dan H. A Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Farid, Muhammad. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hadis Ahkam", *Jurnal al-Bayyinah* Volume VI Nomor 2.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munkahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Handrianto, Budi. *Pernikahan Beda Agama Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT Kairul Bayan, 2003.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Irpan, Muhammad. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi Perbandingan Pemikiran Nur Cholish Majid dan Ali Mustafa Yaqub". (Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Ismail, M Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

_____*Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

_____ *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

_____ *Metodologi Penelitian Sanad Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Itr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.

_____ *Ulumul Hadis*. terj. Mujiyo. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

J Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.

_____*Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2008.

Kurdi. *Hermeneutika al-Qur;an dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq, 2010.

M Galib, M. *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Mansyur dkk. *Metodologi Penelitian Living Alquran dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2007.

Ma'rifat, M Hadi. *Sejarah Lengkap Alquran*. Jakarta: Al-Huda, 2010.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.* Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Mesjid Istiqlal, 1995.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhid dkk. *Metodologi Penelitian Hadis,* cet-1. IAIN SA Press, 2013.

Musayyar, Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Mustafa Hasan. *Ilmu Hadis.* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nab*i. Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Muzammil, Iffah. "Telaah Gagasan Paramadina tentang Pernikahan Beda Agama". *Jurnal Islamica: Jurnal Studi Keislaman.* Vol 1 No. 2. 2016.

Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Ningsih, Ratna Jati. "Perkawinan Beda Agama: Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah". (Skripsi Prodi al-Akhwal Assyakhsiyah IAIN Surakarta, 2012).

Nurcholis Madjid dkk. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina dan The Asia Foundation, 2004.

Nurhalis, Ahmad dan Ahmad Munib. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2004.

Pujiasih, Abdi. "Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

Purwaharsanto. *Perkawinan Campuran antar Agama menurut UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis.* Yogyakarta: Aktualita Media Cetak, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi, Yusuf *Bagaimana memahami Hadis Nabi Saw,* Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1999.

Quṭūb, Sayyid. *Tafsīr fī Ẓilāil li al-Qur'ān.* Terj. As'ad Yasin, dkk. Vol 6. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalah Hadis.* Bandung: al-Ma'arif, 1991.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

S Meliala, Djaja. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan.* Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Sa'dan, Masthuriyah. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif". *Jurnal Kontemplasi.* Volume 4 Nomor 2. 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah I.* Jakarta: Lentera, 2003.

_____ *Tafsir al-Misbah III*. Jakarta: Lentera, 2003.

_____*Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.* Ciputat: Lentera Hati, 2000.

_____*Wawasan al-Qur'an* Bandung: Mizan, 1996.

Solahudin, M. Agus. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sulaiman, Yogi. "Analisa Wacana Kritis Dan Komersial Dalam Buku Setan Berkalung Sorban karya Ali Mustafa Yaqub". (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sumbullah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang, UIN Malang Press, 2010.

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Suryadilaga, M. Alfatih dan Suryadi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2009.

Suryadilaga, M. Al-Fatih. *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017

Syahrani, Riduan dan Abdurahman. *Hukum Perkawinan.* Bandung: Alumni, 1978.

Syaifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syam, Aydi "Nikah Lintas Agama: Perspektif Hukum Islam". *Jurnal al-'Adl* Volume 8 Nomor 1. Januari 2015.

Syukur, Nico. *Pengantar Teologi.* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Taha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama.* Jakarta, Gema Insani, 2003.

Talib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah.* Vol 2. Yogyakarta: Pro U, 2007.

Usmani, Ahmad Rofi'. *Ensiklopedia Tokoh Muslim: Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer.* Bandung: Mizan, 2015.

Yaqub, Ali Mustafa. *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

_____ *Kriteria Halal Haram, Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut alQur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Januari 2003.

_____ *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zaghūl, Abū Hajr Muḥammad al-Sa'īd bin Basyūnī. *Mausu'ah Aṭrāf al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf,* Vol 5 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 1989), 137.

Zamzami, Mukhammad. *"Metodologi Studi Hadith Kontemporer: Perspektif Jamal al-Banna*". Jurnal Mutawatir, Vol 3 No. 2. Desember, 2013.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* Terj. Hayyie al-Kattani dan Abdul. Jakarta: Gema Insani, 2011.

http://celebrity.okezone.com/read/2010/10/03/33/378636/soal-agama-rahasia-berduahappy-salma-cok-gus, diakses 27 Februari 2019.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Perkata Tajwid dan Warna*. Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, 2012.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Tafsirannya.* Vol 1. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

KBBI Offline. "Skeptis". KBBI Offline, ver 1.5.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id